

BAB II

MURTAD SEBAGAI SEBAB PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF KITAB KLASIK DAN MODERN

A. Sebab Putusnya Perkawinan dalam Fikih

Dalam literatur fikih, baik klasik maupun modern, suatu perkawinan itu putus dengan salah satu dari tiga sebab, yaitu: perceraian atau talak (*al-ṭalāq*), pembatalan perkawinan (*al-faskh*) dan putusan pengadilan (*al-ṭalāq bi ḥukm al-qāḍī*).¹⁸

1. Talak

Fuqahā' memberikan definisi talak dengan:

“Melepaskan ikatan perkawinan secara seketika atau kemudian, dengan menggunakan kata dasar talak atau kata lain yang bermakna sama.”¹⁹

Berdasarkan definisi tersebut, talak itu ada dua macam. Kedua macam talak itu adalah talak *bā'in* dan talak *raj'ī*.

¹⁸ Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*, hal. 277 dan 347.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 279.

a. Talak *Bā'in*

Talak *bā'in* itu memutuskan ikatan perkawinan secara seketika. Perkawinan itu putus tanpa menunggu habisnya masa iddah. Isteri yang telah ditalak *bā'in* tidak lagi halal bagi suaminya, kecuali dengan akad dan mahar baru.²⁰ Sebuah talak disebut talak *bā'in* apabila talak itu dijatuhkan dalam keadaan:

1) Talak pada seorang isteri yang belum dicampuri.

Hal ini mengingat talak kepada seorang isteri yang belum dicampuri itu tidak ada masa iddah. Ketika seorang isteri yang ditalak itu tidak ada masa iddah, maka tidak ada pula kesempatan untuk rujuk.

2) Talak dengan tebusan (*al-iftidā'*).

Sebuah talak tidak bisa disebut sebagai talak dengan tebusan apabila ada hak untuk rujuk pada masa iddah. Karena hak untuk rujuk itu sama dengan menafikan makna tebusan.

3) Talak yang ketiga.

Bila seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya untuk yang pertama kali, kemudian rujuk. Setelah itu ia menjatuhkan talak lagi dan merujuknya lagi. Lalu menjatuhkan talak untuk yang ketiga kalinya, maka talak yang ketiga itu adalah talak *bā'in*. Ini adalah talak *ba'in kubra*.

4) Talak menurut undang-undang

Yang dimaksud sebagai talak menurut undang-undang adalah talak yang telah diatur oleh undang-undang sebagai *bā'in*, seperti

²⁰ *Ibid.*, hal. 279.

adanya cacat (*'ayb*), dipenjara, bepergian tanpa diketahui keberadaannya, dan kekerasan.²¹

b. Talak Raj'ī

Sedangkan talak *raj'ī* itu tidak seketika memutus ikatan perkawinan. Perkawinan dengan talak *raj'ī* itu putus setelah habisnya masa iddah. Pada masa iddah talak *raj'ī*, pihak suami memiliki hak untuk rujuk kepada isterinya, baik isterinya bersedia menerima maupun tidak. Sama dengan talak *bā'in*, talak *raj'ī* juga dihitung sebagai satu dari tiga talak yang dimiliki pihak suami.²²

Sebuah talak disebut talak *raj'ī*, bila talak itu dijatuhkan kepada seorang isteri yang sudah dicampuri (*al-madkhūl bihā*).²³ Hal ini karena talak yang dijatuhkan kepada seorang isteri yang belum dicampuri merupakan talak *bā'in*.

Lalu siapakah yang berhak menjatuhkan talak? Yang berhak menjatuhkan talak adalah pihak suami, karena ia adalah pihak yang memberikan mahar perkawinan.

Apa saja alasan talak?

Dalam fikih tidak diatur apa saja yang bisa dijadikan alasan bagi seorang suami untuk menjatuhkan talak. Jadi talak merupakan hak suami yang tidak bisa diganggu gugat oleh pihak lain. Di sini fikih hanya memberikan rambu-rambu bagi seorang suami yang hendak menjatuhkan talak. Misalnya adanya *ḥadīth* yang menyatakan, bahwa sesuatu yang halal namun paling dibenci Allāh adalah talak.

²¹ Ibid., hal. 309.

²² Ibid., hal. 279.

²³ Ibid., hal. 287.

2. Fasakh

Fuqahā' mendefinisikan fasakh dengan:

“Sesuatu yang menghalangi berlanjutnya perkawinan, atau sesuatu yang mengharuskan peninjauan ulang atas akad perkawinan sehingga menjadi batal.”²⁴

Berdasarkan definisi tersebut, fasakh itu ada dua macam, yaitu fasakh yang membatalkan perkawinan secara mendasar, dan fasakh yang membatalkan perkawinan tidak secara mendasar.

a. Fasakh yang membatalkan akad perkawinan

Sebuah perkawinan itu batal secara mendasar, bila batalnya perkawinan itu disebabkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan awal perkawinan (*inshā' al-zawāj*).²⁵

Contohnya adalah fasakh ketika suami atau isteri telah mencapai masa baligh, yang ini disebut sebagai *al-faskh bi khiyār al-idrāk*. demikian pula fasakh karena terbukti tidak sekufu, dan karena lebih sedikitnya mahar daripada mahar mitsil, bagi *fuqahā'* yang berpendapat demikian dalam kedua masalah itu.

Kedua masalah itu berkaitan erat dengan akad perkawinan. Khiyār al-idrāk dijadikan alasan batalnya perkawinan, kerana boleh jadi seorang wali kurang memperhatikan kepentingan orang yang dikawinkannya. Demikian pula halnya dengan kurangnya mahar dari mahar mitsil.²⁶

²⁴ Ibid., hal. 277.

²⁵ Ibid., hal. 277.

²⁶ Ibid., hal. 277.

b. Fasakh yang tidak membatalkan akad perkawinan

Fasakh jenis kedua adalah fasakh yang tidak membatalkan akad perkawinan. Ia merupakan fasakh yang menghalangi untuk berlanjutnya perkawinan. Dengan kata lain, ia menjadikan hubungan suami-isteri menjadi tidak lagi halal, sehingga keduanya harus dipisahkan.

Misalnya keengganan salah seorang suami untuk turut masuk ke dalam agama Islam mengikuti isterinya. Atau ketika seorang isteri enggan masuk ke dalam agama Islam, atau paling tidak masuk ke salah satu agama Ahli Kitab, mengikuti suaminya yang sudah masuk Islam. Atau karena adanya hubungan al-muṣāharah, yang belum ada ketika dilangsungkannya akad perkawinan dulu. Demikian pula murtadnya salah seorang suami atau isteri. Juga fasakh karena li'ān.²⁷

Fasakh yang tidak membatalkan perkawinan dari akad ini dibagi menjadi dua, yaitu:

Pertama, fasakh yang menghalangi perkawinan untuk selamanya. Fasakh ini terjadi bila ada sesuatu yang mengharamkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk selamanya, seperti pihak laki-laki ternyata memiliki garis hubungan darah ke atas atau ke bawah, atau sebaliknya.

Kedua, adalah fasakh yang menghalangi perkawinan untuk sementara. Ia adalah fasakh yang penyebabnya adalah haram sementara, seperti perbuatan murtad dan li'ān.²⁸

Fasakh yang membatalkan perkawinan secara mendasar itu kebanyakan memerlukan keputusan dari seorang hakim. Karena ia terjadi berdasarkan beberapa hal yang harus diputuskan seorang hakim. Seperti masalah sekufu dan mahal mitsil itu merupakan

²⁷ Ibid., hal. 278.

keputusan seorang hakim. Adapun fasakh yang penyebabnya haram itu tidak memerlukan keputusan seorang hakim.²⁹

3. Putusan Pengadilan

Fuqahā' berbeda pendapat tentang talak apa saja yang dimiliki oleh seorang hakim (*al-qāḍī*). Sebagian *fuqahā'* berpendapat, kewenangan hakim dalam memutuskan perkawinan hanya dalam hal talak karena adanya aib dalam perkawinan, itu pun hanya berlaku bagi aib yang berkaitan dengan kemampuan berketurunan. Ini adalah pendapat al-Imām Abū Ḥanīfah.³⁰

Sementara itu ada juga *fuqahā'* yang memandang bahwa hakim memiliki hak dalam memutuskan perkawinan ini sesuai dengan gugatan pihak isteri, yaitu alasan nafkah, aib, *ḍarar*, dan tidak hadirnya suami karena sedang dipenjara.³¹

4. Dhihar, Khulu', Ila', dan Li'an

Di samping tiga sebab putusnya perkawinan di atas, ada beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan putusnya perkawinan. Istilah-istilah itu adalah dhihar, khulu', ila' dan li'an.

Bila kita perhatikan, sebenarnya keempat istilah itu bukan merupakan sebab putusnya perkawinan. Keempat istilah itu hanya sebagai sebab antara yang bisa mengantarkan kepada putusnya perkawinan melalui salah satu sebab putusnya perkawinan di atas.

Dhihar bisa menjadi sebab putusnya perkawinan, bila yang mengucapkan dhihar berniat melakukan perceraian. Khulu' juga bisa

²⁸ Ibid., hal. 279.

²⁹ Ibid., hal. 279.

³⁰ Ibid., hal. 347.

³¹ Ibid., hal. 347.

menjadi sebab putusnya perkawinan, bila gugatan isteri disambut dengan jatuhnya talak dari pihak suami.

Ila' bisa menjadi sebab putusnya perkawinan dengan putusan hakim. Demikian pula li'an juga bisa menjadi sebab putusnya perkawinan dengan putusan hakim.

B. Murtad Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan Dalam Perspektif Kitab Klasik

Perkara murtad dalam perkawinan ini tidak pernah dibahas secara langsung oleh al-Qur'an maupun *ḥadīth*. Boleh jadi karena pada waktu itu hampir tidak ada orang Islam yang murtad. Oleh karena tidak ada teks al-Qur'an maupun *ḥadīth* yang mengatur masalah ini, maka masalah ini merupakan lahan ijtihad.

Yūsuf al-Qaraḍāwī menyatakan, bahwa lahan ijtihad (*majāl al-ijtihād*) adalah:

32

“Semua perkara syar'i yang tidak ditemukan adanya dalil yang bersifat *qat'ī al-ṭubūt* sekaligus *qat'ī al-dalālah*. Baik perkara itu termasuk bidang akidah maupun amaliyah.”

Dalil yang bersifat *qat'ī al-ṭubūt* adalah dalil yang keberadaannya tidak diragukan sedikit pun, atau *mutawātir*. Dalam khazanah keilmuan Islam, dalil ini ada dua macam, yaitu: ayat al-Qur'an dan *ḥadīth mutawātir*. Adapun dalil yang bersifat *qat'ī al-dalālah* adalah dalil yang tidak mengandung lebih dari satu makna.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perkara ini termasuk lahan ijtihad, sehingga dimungkinkan adanya beda pendapat di antara *fuqahā'*. Oleh karena itu, tidak heran kita menemukan beberapa pendapat dalam masalah ini.

Berikut ini segera penulis paparkan satu per satu isi kitab fikih yang memuat pendapat *fuqahā'* dalam masalah ini. Dengan paparan ini, siapa saja bisa melihat informasi yang terkandung dalam masing-masing kitab secara apa adanya, khususnya yang berkaitan dengan masalah ini. Sebisa mungkin penulis akan mengambil semua kitab yang ada dalam jangkauan, khususnya kitab-kitab fikih yang *muktabar* dalam berbagai mazhab. Baik mazhab fikih klasik maupun modern.

Namun sebelum itu, penulis menyampaikan bahwa tidak semua kitab fikih yang dijadikan rujukan oleh Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam dapat penulis hadirkan. Hal ini disebabkan tidak seluruh kitab fikih itu bisa penulis temukan. Berikut ini daftar nama kitab fikih tersebut beserta keterangan nama IAIN yang menjadikannya sebagai bahasan, dan keterangan dimaksud.

No.	Nama Kitab	Nama IAIN	Keterangan
1.	Al-Bajuri	Ar-Raniri, Banda Aceh	Tidak menyebutkan.
2.	Fath al-Mu'īn	s.d.a.	Tidak menyebutkan.
3.	Sharqāwī 'alā al-Taḥrīr	s.d.a.	Buku tidak ada.
4.	Mughnī al-Muḥtāj	s.d.a.	Menyebutkan.
5.	Nihāyah al-Muḥtāj	s.d.a.	Menyebutkan.
6.	Al-Sharqāwī	s.d.a.	Buku tidak ada.
7.	I'ānah al-Thālibīn	Syarif Hidayatullah, Jakarta	Tidak menyebutkan.
8.	Tuḥfah	s.d.a.	Menyebutkan.

³² Yūsuf al-Qarāḍāwī, *al-Ijtihād fī al-Sharī'ah al-Islāmiyah* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1996), hal. 65

9.	Targhīb al-Mushtāq	s.d.a.	Buku tidak ada.
10.	Bulghat al-Sālik	s.d.a.	Buku tidak ada.
11.	Shamsūrī Farāidh	s.d.a.	Buku tidak ada.
12.	Al-Mudawwanah	s.d.a.	Menyebutkan.
13.	Qalyūbī/Maḥālfī	Antasari, Banjarmasin	Menyebutkan.
14.	Fath al-Wahhāb dan syarahnya	s.d.a.	Buku tidak ada.
15.	Al-Umm	s.d.a.	Menyebutkan.
16.	Bughyah al-Mustarshidīn	s.d.a.	Buku tidak ada.
17.	Bidāyah al-Mujtahid	s.d.a.	Tidak menyebutkan.
18.	'Aqidah al-Shar'iyah	s.d.a.	Buku tidak ada.
19.	Al-Muḥallā	Sunan Kalijaga, Yogyakarta	Menyebutkan.
20.	Al-Wajīz	s.d.a.	Tidak menyebutkan.
21.	Fath al-Qadīr	s.d.a.	Menyebutkan.
22.	Al-Fiqh 'alā al-Mazhāhib al-Arba'ah	s.d.a.	Menyebutkan.
23.	Fiqh al-Sunnah	s.d.a.	Menyebutkan.
24.	Kashaf al-Qinā'	Sunan Ampel, Surabaya	Menyebutkan.
25.	Majmū'at Fatawā Ibn Taymiyyah	s.d.a.	Tidak menyebutkan.
26.	Qawānīn Shar'iyah li Sa'īd 'Uthmān bin Yaḥyā	s.d.a.	Buku tidak ada.
27.	Al-Mughnī	s.d.a.	Menyebutkan.
28.	Al-Hidāyah Sharḥ Bidāyah Mubtadi	s.d.a.	Menyebutkan.
29.	Qawānīn Shar'iyah li Sa'īd Daḥlān	Alauddin, Ujungpandang	Buku tidak ada.
30.	Nawāb al-Jafīl	s.d.a.	Buku tidak ada.
31.	Sharḥ Ibn 'Abidīn	s.d.a.	Menyebutkan.
32.	Al-Muwaththa'	s.d.a.	Tidak menyebutkan.
33.	Ḥashiyah Shams al-Dīn al-Dasūqī	s.d.a.	Menyebutkan.

34.	Badā'i' al-Ṣanā'i'	Imam Bonjol, Padang	Menyebutkan.
35.	Tabyīn al-Ḥaqā'iq	s.d.a.	Menyebutkan.
36.	Al-Fatāwā al-Hindiyyah	s.d.a.	Menyebutkan.
37.	Fath al-Qadīr	s.d.a.	Menyebutkan.
38.	Nihayah	s.d.a.	

Meskipun tidak semua kitab fikih rujukan KHI bisa penulis temukan, penulis memiliki keyakinan, bahwa putusan kitab-kitab fikih itu tidak akan berbeda dengan kitab-kitab yang *mu'tabar* dalam mazhhab masing-masing. Selanjutnya, penulis segera memaparkan isi kitab-kitab tersebut yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

1. Kitab Fikih Mazhab Ḥanafī

Berikut ini pendapat *al-Imām* Abū Ḥanīfah dan Ḥanafiyah berkaitan dengan perbuatan murtad yang dilakukan oleh suami atau isteri:

a. Al-Āthār

:

.

:

.

Al-Imām Abū Ḥanīfah berkata, “Bila seorang suami murtad dari agama Islam, seketika isterinya telah *bā'in*. Tapi *bā'in*-nya itu bukan talak.”³³

Pendapat kami, *bā'in*-nya itu adalah talak. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibrāhīm (al-Nakha'ī).³⁴

Berdasarkan kitab ini penulis mengambil kesimpulan, bahwa murtad menjadi sebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan itu

³³ *Al-Imām al-Ḥāfidh* Abū 'Abd Allāh Muḥammad b. al-Ḥasan al-Ṣaibānī (w. 189 H), *Kitāb al-Āthār* (Kairo: Dār al-Salām, 2006). *Tahqīq* dan ta'fiq: Aḥmad 'Isā al-Ma'ṣarāwī. Vol. i, hal. 439.

³⁴ *Ibid.*

bersamaan dengan terjadinya perbuatan murtad. Namun ada beda pendapat tentang bagaimana putusny perkawinan itu, antara fasakh atau talak *bā'in*.

b. Al-Mabsūṭ

Menurut pendapat Ḥanafiyah, bila seorang muslim murtad, isterinya telah *bā'in*; baik isterinya itu seorang muslimah ataupun *kitābiyah*; baik sudah *dukhūl* maupun belum.³⁵

Al-Imām al-Shāfi'ī berkata, “Bila belum sempat mencampuri, maka isterinya telah *bā'in*. Namun bila telah mencampurinya, maka berakhirnya perkawinan ditunggu sampai berakhirnya masa tiga kali haidh. Hal ini mengingat bahwa pada dasarnya putusnya

³⁵ Al-Imām Abū Bakr Muḥammad b. Abī Sahl al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt.), vol. v, hal. 49.

perkawinan itu harus dibedakan antara sebelum terjadinya percampuran dan setelah terjadinya percampuran. Perbuatan murtad itu hanya menyebabkan seseorang keluar dari *millah* (agama), bukan putusnya perkawinan. Oleh karena itu, perbuatan murtad tidak dengan sendirinya menyebabkan putusnya perkawinan setelah bercampurnya suami-isteri.³⁶

Ibn Abī Laylī berkata, “Putusnya perkawinan tidak terjadi karena murtadnya salah seorang suami-isteri, baik sebelum *dukhūl* maupun setelah *dukhūl*, sehingga suami atau isteri itu diminta untuk bertaubat. Bila ia kembali masuk Islam, maka mereka tetap menjadi suami-isteri, meskipun suami atau isteri itu meninggal atau terbunuh di depan pasangannya. Hal ini diqiyaskan pada kasus masuknya salah seorang suami-isteri ke dalam Islam.”³⁷

Al-Ḥanafīyyah membantah, bahwa perbuatan murtad itu menghapuskan perkawinan. Karena adanya sesuatu yang menghapuskan perkawinan, maka perkawinan harus berakhir dengan sendirinya. Hal ini sama dengan terbuktinya suatu hubungan mahram. Adapun perbedaan agama itu sendiri tidaklah menyebabkan hapusnya perkawinan, mengingat diperbolehkannya perkawinan antara seorang muslim dengan seorang wanita ahli kitab. Sebagaimana halnya keislaman seorang suami atau seorang isteri tidak menghapuskan hubungan perkawinan.³⁸

Selain alasan di atas, perkawinan itu harus dipisahkan karena telah nampaknya sesuatu yang buruk (orang yang telah murtad) bercampur dengan yang baik (orang yang tetap beragama Islam).³⁹

Berdasarkan kitab ini penulis mengambil kesimpulan, Ḥanafīyah berpendapat, bahwa murtad menjadi sebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan itu terjadi bersamaan dengan terjadinya perbuatan murtad, karena perbuatan murtad itu telah dengan sendirinya menghapuskan perkawinan.

³⁶ Al-Imām Abū Bakr Muḥammad b. Abī Sahl al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ*, vol. v, hal. 49.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, vol. v, hal. 49-50.

c. Badā'i' al-Ṣanā'i'

()

Murtad adalah salah satu sebab putusnya perkawinan dengan alasan sebagai berikut:

Perbuatan murtad (*riddah*) sama dengan datangnya kematian, mengingat hukuman yang harus diterima orang yang murtad. Orang yang telah mati tidak layak untuk kawin. Oleh karena itu,

orang yang telah murtad tidak boleh melakukan perkawinan (*fī al-ibtidā'*) maupun melanjutkan perkawinan (*fī ḥāl al-baqā'*).

Orang yang murtad telah kehilangan *al-'iṣmah*. Padahal hak atas perkawinan tidak bisa dipertahankan dengan hilangnya *'iṣmah* tersebut.⁴⁰

Dalam Mazhab Ḥanafī tidak ada beda pendapat, bahwa bila yang murtad adalah pihak isteri, putusnya perkawinan itu tanpa talak. Adapun bila yang murtad adalah pihak suami, terjadi beda pendapat. Menurut Abū Ḥanīfah dan Abū Yūsuf, perkawinan itu putus, juga tanpa talak. Sedangkan menurut Muḥammad, perkawinan itu putus dengan talak.⁴¹

Dasar pendapat al-Ḥanafīyyah:

Pada dasarnya, bila putusnya perkawinan itu disebabkan dari pihak suami, dan dimungkinkan terjadinya talak, maka ia putus dengan talak.⁴²

Dasar pendapat Abū Yūsuf:

Perbuatan murtad itu sama saja ketika dilakukan oleh suami maupun isteri. Yang sudah pasti, bahwa perbuatan murtad yang dilakukan isteri itu mengakibatkan putusnya perkawinan tanpa talak. Maka demikian pula halnya ketika suami murtad.⁴³

Dasar pendapat Abū Ḥanīfah:

Meskipun putusnya perkawinan itu disebabkan oleh pihak isteri, namun putusnya perkawinan itu tidak bisa dengan talak, karena perbuatan murtad itu sama dengan datangnya kematian. Hal ini mengingat putusnya perkawinan karena kematian itu tidak terjadi dengan talak. Sebagaimana dimaklumi, perbuatan talak itu hanya bisa dilakukan selama ada ikatan perkawinan. Padahal, putusnya perkawinan karena perbuatan murtad itu disebabkan karena ketiadaan. Karena perbuatan murtad itu meniadakan hak untuk memiliki (*'iṣmah al-milk*). Selama putusnya perkawinan itu dengan jalan peniadaan, ia terjadi tanpa talak. Berbeda dengan keengganan suami untuk masuk agama Islam yang menyebabkan hilangnya tujuan perkawinan. Dan itu diserahkan kepada suami, yang diharuskan memperlakukan isteri dengan baik. Bila tidak, maka harus bercerai dengan baik pula. Bila suami itu enggan menceraikannya, maka hakim akan memaksa suami itu sehingga terjadi perceraian, sehingga seakan suami itu sendiri yang

⁴⁰ Al-Imām 'Alā' al-Dīn Abū Bakr b. Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī (w. 587 H.), *Badā'i' al-Ṣanā'i'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986), vol. 2 hal. 337.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

menceraikannya. Adapun dalil dibedakannya dua perkara itu, bahwa putusnya perkawinan karena keengganan masuk Islam itu tidak terjadi melainkan dengan putusan pengadilan (*al-qadā*), sedangkan putusnya perkawinan karena perkara murtad itu terjadi dengan terjadinya perbuatan murtad tersebut, sehingga bisa dipahami, bahwa putusnya perkawinan itu dengan jalan peniadaan (*al-tanāfi*).⁴⁴

Karena putusnya perkawinan karena murtadnya salah seorang suami atau isteri itu terjadi sejak terjadinya perbuatan murtad, maka menurut kami putusnya perkawinan itu terjadi seketika itu juga.⁴⁵

Berdasarkan kitab ini penulis berkesimpulan, Mazhab Ḥanafī berpendapat, bahwa murtad menjadi sebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan itu dibedakan: (1) bila yang murtad pihak isteri, perkawinan itu putus dengan fasakh, (2) bila yang murtad pihak suami, perkawinana itu putus dengan fasakh atau talak.⁴⁶

d. Al-Durr al-Mukhtār

. () () ()

Murtadnya salah seorang suami-isteri mengakibatkan fasakhnya perkawinan, sehingga tidak mengurangi jumlah hak talak. Fasaknya perkawinan itu terjadi bersamaan dengan perbuatan murtad, tanpa menunggu keputusan hakim.⁴⁷

Dengan demikian, berdasarkan kitab ini, murtad menjadi sebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan itu dengan jalan fasakh, dan terjadi bersamaan dengan perbuatan murtad.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Al-Imām ‘Alā’ al-Dīn* Abū Bakr b. Mas‘ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī (w. 587 H.), *Badā’i’ al-Ṣanā’i’* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1986), vol. 2 hal. 337.

⁴⁷ ‘Alā’ al-Dīn Muḥammad b. ‘Alī b. Muḥammad b. ‘Alī al-Dimashqī al-Ḥaṣkafī, *al-Durr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Aḥsār* (Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2003), vol. iv hal. 366.

e. Radd al-Muhtār (Sharḥ Ibn ‘Ābidīn)

()

()

(Fasakh) maksudnya, perbuatan murtad menyebabkan fasakhnya perkawinan, berbeda halnya dengan perkara enggan masuk Islam. Sementara Muḥammad menganggap keduanya sama, bahwa kedua hal itu menyebabkan talak. Sedangkan al-Imām Abū Ḥanīfah membedakan kedua perkara ini, karena perbuatan murtad menghapuskan perkawinan, sebagaimana perbuatan murtad menghapuskan *al-’iṣmah*. Sedangkan talak itu terjadi harus dengan adanya perkawinan, sehingga tidak mungkin menjadikannya putus dengan talak.⁴⁸

(Tanpa putusan pengadilan) maksudnya, putusnya perkawinan itu terjadi tanpa menunggu putusan dari seorang hakim. Demikian pula putusnya perkawinan itu terjadi tanpa menunggu habisnya masa iddah isteri yang sudah dukhul.⁴⁹

Berdasarkan kitab ini penulis mengambil kesimpulan, bahwa murtad menjadi sebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan itu dengan jalan fasakh atau talak. Putusnya perkawinan itu terjadi tanpa menunggu putusan pengadilan.⁵⁰

f. Al-Mukhtār li al-Fatāwā

()

⁴⁸ Al-‘Allāmah Muḥammad Amīn b. ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz ‘Ābidīn al-Dimashqī/Ibn ‘Ābidīn (1252 H.), *Radd al-Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār/Ḥāshiyah Ibn ‘Ābidīn* (Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2003), vol. iv hal. 366.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Al-‘Allāmah Muḥammad Amīn b. ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz ‘Ābidīn al-Dimashqī/Ibn ‘Ābidīn (1252 H.), *Radd al-Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār/Ḥāshiyah Ibn ‘Ābidīn* (Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2003), vol. iv hal. 366.

Pendapat Muḥammad (*Mīm*): Bila salah seorang suami-isteri murtad, perkawinan mereka putus tanpa talak.⁵¹

Dalam kitab ini disebutkan bahwa murtad menjadi sebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan itu bukan dengan talak.⁵²

g. Al-Ikhtiyār li Ta‘lil al-Mukhtār

: ()

(Bila salah seorang suami atau isteri murtad, maka telah terjadi furqah tanpa talak). Muḥammad berkata, “Bila yang murtad adalah pihak suami, maka itu talak sebagaimana telah dijelaskan dalam bab enggan masuk Islam,” Sebagaimana pendapat Abū Yūsuf pada hukum yang asal. Adapun dasar pendapat Abū Ḥanīfah yang membedakan keduanya, bahwa perbuatan murtad menghapus *al-maḥalliyah* seperti adanya hubungan mahram, dan talak itu mengangkat akad perkawinan, sehingga tidak mungkin furqah terjadi dengan talak. Oleh karena itu furqah dalam keadaan ini tidak memerlukan kepada putusan pengadilan. Sedangkan perkara enggan masuk Islam tidak menghapus *al-maḥalliyah* dan perkawinan, sehingga furqah dalam hal ini menunggu putusan pengadilan. Dan perkara enggan masuk Islam itu menghalangi untuk melepaskan perkawinan dengan baik, sehingga hakim bertindak mewakilinya sebagaimana telah kami terangkan.⁵³

Berdasarkan kitab ini penulis mengambil kesimpulan, bahwa murtad menjadi sebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan itu

⁵¹ ‘Abd Allāh b. Maḥmūd b. Mawdūd al-Mūṣilī al-Ḥanafī (683 H.), *al-Mukhtār li al-Fatāwa* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), vol. iii hal. 114.

⁵² *Ibid.*

dengan jalan fasakh. Khusus untuk suami yang murtad, ada beda pendapat, antara fasakh atau talak.⁵⁴

h. Al-Hidāyah

()

:

.

(Apabila salah seorang suami atau isteri murtad dari agama islam, maka telah terjadi furqah tanpa talak). Ini adalah pendapat Abu Ḥanīfah dan Abū Yūsuf. Muḥammad berkata, ”Bila perbuatan murtad dilakukan oleh pihak suami, maka furqah itu dengan talak.” Muḥammad menganggapnya sama dengan perkara enggan masuk Islam seperti yang telah kami jelaskan. Sedangkan Abū Yūsuf berpendapat seperti yang telah kami jelaskan dalam perkara enggan masuk Islam. Sedangkan Abū Hanīfah membedakan antara keduanya. Alasan pembedaan itu, bahwa perbuatan murtad menghapus perkawinan, karena perbuatan murtad itu menghapus al-’iṣmah. Sedangkan talak itu mengangkat akad perkawinan, sehingga tidak mungkin menjadikannya furqah dengan talak, berbeda halnya dengan enggan masuk Islam. Karena perkara enggan itu tidak mungkin mempertahankan perkawinan sehingga harus melepas dengan baik sebagai telah dijelaskan, sehingga putusannya perkawinan karena perkara enggan ini harus menunggu putusan pengadilan. Sedangkan perkara murtad tidak menunggu putusan pengadilan.⁵⁵

⁵³ ‘Abd Allāh b. Maḥmūd b. Mawdūd al-Mūṣifī al-Ḥanafī (683 H.), *al-Ikhtiyār li Ta’līl al-Mukhtār* (Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, tt.), vol. iii hal. 114.

⁵⁴ ‘Abd Allāh b. Maḥmūd b. Mawdūd al-Mūṣifī al-Ḥanafī (683 H.), *al-Ikhtiyār li Ta’līl al-Mukhtār* (Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, tt.), vol. iii hal. 114.

⁵⁵ Abū Muḥammad Maḥmūd b. Aḥmad al-’Aynī, *al-Hidāyah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), vil. Iv hal. 792-793.

Dalam kitab ini disebutkan bahwa murtad menjadi sebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan itu dengan jalan fasakh. Namun untuk kasus murtadnya pihak suami, ada beda pendapat, antara fasakh atau talak.

i. *Fath al-Qadīr*

() ()

"Apabila salah seorang suami-isteri murtad dari agama islam, maka putuslah perkawinan seketika tanpa talak, baik sebelum maupun setelah dukhul. Demikian pendapat Mālik dan Aḥmad dalam sebuah riwayat. Sementara al-Shāfi'ī dan Aḥmad dalam riwayat yang lain berpendapat, bahwa untuk sebelum dukhul berlaku hal itu. Adapun setelah dukhul, maka perkawinan tawaqquf hingga berakhirnya masa iddah. Bila Islam menyatukan mereka berdua sebelum habis masa iddah, maka perkawinan mereka bisa berlanjut. Namun apabila tidak demikian, maka perkawinan mereka putus terhitung sejak terjadinya perbuatan murtad.

"Menurut pendapat kita, putusnya perkawinan itu terjadi karena hilangnya sesuatu. Hal ini karena perbuatan murtad itu menyebabkan hilangnya al-'iṣmah yang mengharuskan adanya hukuman. Dan yang menyebabkan hilang itu tidak perlu memberikan waktu tenggang. Berbeda halnya dengan masuk Islam, karena masuk Islam itu menyebabkan hilangnya al-'iṣmah. Inilah jawaban dari Mazhhab Ḥanafī."⁵⁶

⁵⁶ Al-Maktabah al-Shāmilah, al-Iṣḍār al-Thānī, Kitāb *Fath al-Qadīr*.

j. Tabyīn al-Ḥaqā'iq

()

...

(Perbuatan murtad yang dilakukan oleh salah seorang suami-isteri menyebabkan fasakh seketika.) Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Sementara Muhammad berpendapat, apabila *riddah* (perbuatan murtad) dilakukan oleh pihak isteri, maka terjadi fasakh. Apabila perbuatan murtad dilakukan pihak suami, maka furqah dengan talak, sebagaimana hal ini berlaku bagi kasus *iba'* (suami atau isteri yang enggan masuk Islam bersama pasangannya), yang juga merupakan pendapat Abu Yusuf dalam kasus terakhir. Adapun sebab masing-masing putusan itu disebabkan oleh apa yang telah kami jelaskan sebelumnya. Sedangkan Abu Yusuf membedakan kedua kasus tersebut. Kemudian Abu Yusuf sependapat dengan Abu Hanifah dalam masalah *riddah*, dan Abu Yusuf sependapat dengan Muhammad dalam masalah *iba'*. Perbedaannya, bahwa *riddah* menghilangkan sifat '*ishmah*'. Kita perhatikan, bahwa dengan perbuatan ini sifat '*ishmah*' atas jiwa dan harta telah gugur. Ia tidak lagi memiliki hak atas yang sebelumnya ia miliki. Padahal talak mengharuskan adanya hak ini, sehingga perkawinan bisa ada. Sehingga dalam kasus ini tidak mungkin ada talak. Dan hal ini berbeda dengan kasus *iba'*, di mana ia menyebabkan hilangnya hak untuk mempertahankan hak milik dengan cara yang benar, sehingga harus dipisahkan dengan cara yang baik. Sehingga, furqah ditangguhkan untuk kasus *iba'* dengan keputusan hakim, adapun furqah karena *riddah* tidak perlu ditangguhkan.⁵⁷

⁵⁷ Al-Maktabah al-Shāmilah, al-Isdār al-Thānī, Kitāb *Tabyīn al-Ḥaqā'iq Sharḥ Kanz al-Daqā'iq*.

k. Al-Kitāb

Bila salah seorang suami atau isteri murtad dari agama Islam, maka telah terjadi furqah di antara mereka tanpa talak.⁵⁸

Dalam kitab ini tidak dirinci apakah yang murtad adalah pihak suami atau isteri, perkawinan mereka seketika telah furqah dengan perbuatan murtad.

l. Al-Lubāb

) ()
:
:

(Apabila salah seorang suami atau isteri murtad dari agama Islam) semoga Allah melindungi kita semua (maka telah terjadi furqah di antara mereka tanpa talak). Abū Muḥammad Maḥmūd b. Aḥmad al-‘Aynī, berkata dalam Kitab al-Hidayah, “Ini adalah pendapat Abū Ḥanīfah dan Abū Yūsuf. Sedangkan Muḥammad berkata, “Bila perbuatan murtad dilakukan pihak suami, maka furqah terjadi dengan talak.”⁵⁹

Dalam kitab ini disebutkan, bahwa murtadnya seorang suami atau isteri itu menyebabkan putusnya perkawinan dengan cara fasakh. Namun khusus untuk kasus suami murtad, ada beda pendapat; putus dengan fasakh atau talak.

⁵⁸ Al-Imām Abū al-Ḥusayn Aḥmad b. Muḥammad al-Qadūrī al-Baghdadī al-Ḥanafī (332-428 H.), *al-Kitāb* (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, tt.), vol. iii hal. 28.

⁵⁹ Al-Shaykh ‘Abd al-Ghanī al-Ghanīmī al-Maydānī al-Ḥanafī, *al-Lubāb fi Sharḥ al-Kitāb* (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, tt.), vol. iii hal. 28 .

m. Mukhtaṣar al-Qudūrī

Apabila salah seorang suami atau isteri murtad dari agama Islam, maka telah terjadi *bā'in* di antara mereka. Dan *furqah* di antara mereka itu terjadi tanpa talak.⁶⁰

Dalam kitab ini disebutkan, bila salah seorang suami atau isteri murtad, perkawinan mereka putus dengan jalan fasakh.

n. Ringkasan

Di antara 13 kitab di atas, ada yang merupakan karya al-Imām Muḥammad al-Shaybānī, yaitu al-Āthār. Dalam Mazhab Ḥanafī, kitab karya al-Imām Muḥammad termasuk kriteria Kitāb al-Uṣūl.⁶¹ Kitab-kitab fikih yang masuk dalam al-Uṣūl, merupakan kitab fikih yang paling *muktabar* dalam Mazhab Ḥanafī.

Selain al-Āthār, juga terdapat al-Mabsūṭ yang merupakan syarah Kitāb al-Kāfī. Kitāb al-Kāfī adalah himpunan pendapat Muḥammad yang diriwayatkan oleh *al-Ḥākim al-Shahīd* al-Murūzī. Kitāb al-Kāfī ini merupakan kesimpulan dari kitab enam karya Muḥammad, yaitu: *al-Jāmi' al-Kabīr*, *al-Jāmi' al-Ṣaghīr*, *al-Siyar al-Kabīr*, *al-Siyar al-Ṣaghīr*, *al-Ziyādāt*, dan *al-Mabsūṭ*.⁶²

Kitāb al-Mabsūṭ yang ditulis oleh Shams al-A'imma al-Sarkhasī adalah syarah terbaik dari al-Kāfī. Demikian penting kedudukan kitab ini,

⁶⁰ Al-ʿAllāmah al-Shaykh Abū al-Ḥasan Aḥmad b. Muḥammad b. Aḥmad b. Jaʿfar al-Qudūrī al-Ḥanafī al-Baghdādī (428 H.), *Mukhtaṣar al-Qudūrī fī al-Fiqh al-Ḥanafī* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1997), hal. 150.

⁶¹ ʿAlī Jumʿah Muḥammad, *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madhāhib al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2007) hal. 124.

⁶² *Ibid.*, hal. 24-25.

hingga ada ulama menyatakan, bahwa semua riwayat yang bertentangan dengan kitab ini tidak bisa diterima.⁶³

Dari 13 kitab yang telah penulis telurusi dalam Mazhhab Ḥanafī di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa perbuatan murtad yang dilakukan oleh salah seorang suami-isteri itu mengakibatkan dampak yang serius terhadap status perkawinan, yaitu:

- Bila yang murtad adalah pihak isteri

Bila yang murtad adalah pihak isteri, Mazhab Ḥanafī sepakat, perkawinan itu putus tanpa talak, alias fasakh. Putusnya perkawinan itu terjadi sejak dilakukannya perbuatan murtad. Putusnya perkawinan di sini merupakan *bā'in*, di mana suami tidak bisa merujuk isterinya, meskipun isterinya sudah kembali masuk Islam.

- Bila yang murtad adalah pihak suami

Bila yang murtad adalah pihak suami, terjadi beda pendapat. Pendapat pertama, perkawinan itu putus dengan fasakh (pendapat *al-Imām* Abū Ḥanīfah dan Abū Yūsuf). Pendapat kedua, perkawinan itu putus dengan talak (pendapat Muḥammad).

Argumen pendapat bahwa perkawinan itu putus secara fasakh, (1) bahwa orang yang murtad itu sama dengan orang yang telah mati. Orang yang telah mati itu tidak memiliki hak untuk melanjutkan hubungan perkawinan. (2) perbuatan murtad itu sama dengan adanya hubungan mahram, yang sama-sama melarang dipertahankannya perkawinan. (3) sebab putusnya perkawinan (perbuatan murtad) itu merupakan sesuatu yang bisa terjadi dari kedua belah pihak suami dan isteri, sehingga tidak putus dengan talak.

Adapun argumen bahwa perkawinan itu putus dengan talak, bahwa perbuatan murtad itu sama dengan enggan masuk agama Islam.

⁶³ *Ibid.*

Karena kedua perbuatan itu sama halnya dengan tidak bersedia melakukan *al-imsāk bi al-ma‘rūf*, sehingga hakim bertindak untuk mewakilinya.

‘*Alā kulli ḥāl*, semua kitab menyebutkan adanya kesepakatan, bahwa perbuatan murtad yang dilakukan oleh suami atau isteri itu mengakibatkan putusnya perkawinan.

Di luar *fuqahā’* Mazhab Ḥanafī di atas, dalam kitab-kitab mazhab ini, disebutkan pendapat Dāwud al-Aṣbahānī. Ia berpendapat, bahwa perbuatan murtad yang dilakukan oleh seorang suami atau isteri tidak menyebabkan putusnya perkawinan.

Selain Dāwud al-Aṣbahānī di atas, juga disebutkan pendapat Ibn Abī Laylā. Ia berpendapat, bahwa perkawinan itu tidak putus dengan sendirinya. Pelaku perbuatan murtad harus diminta bertaubat lebih dahulu. Bila terbukti ia tidak bersedia kembali masuk agama Islam, barulah perkawinannya putus.

Sayang sekali, bahwa disebutkannya kedua pendapat itu tidak disertakan dengan dalil yang menjadi argumen pendapat tersebut.

Secara ringkas, putusnya perkawinan karena perkara murtad yang dilakukan suami atau isteri dalam kitab-kitab Mazhab Ḥanafī dapat penulis gambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 1

Putusnya Perkawinan karena Murtadnya Suami atau Isteri
dalam Mazhab Ḥanafī

No.	Yang Murtad	Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan	Waktu Putusnya Perkawinan
1.	Isteri	<i>Fuqahā’</i> Mazhab Ḥanafī sepakat bahwa perkawinan mereka bā’in tanpa talak (fasakh).	Dihitung sejak terjadinya perbuatan murtad.
2.	Suami	<i>Fuqahā’</i> Mazhab Ḥanafī sepakat bahwa perkawinan mereka bā’in, tapi mereka berbeda pendapat tentang jalan bā’in, antara fasakh atau talak.	s.d.a.

2. Kitab Fikih Mazhab Mālikī

Berikut penulis kutipkan pendapat-pendapat *fuqahā'* dalam Mazhab Mālikī mengenai status perkawinan ketika suami atau isteri murtad dalam kitab-kitab Mazhab Mālikī:

a. Al-Mudawwanah al-Kubrā

Aku (Sahnūn) bertanya kepada Ibn al-Qāsim, “Apa pendapatmu bila seorang suami murtad, apakah *al-‘iṣmah* di antara suami-isteri putus atau tidak?” Ibn al-Qāsim berkata, “Mālik berkata: *Al-‘iṣmah* di antara keduanya putus, ketika suami itu murtad.” Aku bertanya, “Bila yang murtad pihak isteri?” Ibn al-Qāsim berkata, “Aku tidak pernah mendengar hal itu dari Mālik. Menurut pendapatku, bila seorang isteri murtad, *al-‘iṣmah* di antara keduanya terputus pada saat murtad.”

Aku bertanya, “Apa pendapatmu, bila seorang suami murtad, apakah Mālik menjadikan putusnya perkawinan itu dengan talak atau tidak?” Al-Qāsim berkata, “Mālik berkata: Bila seorang suami murtad, maka itu talak *bā'in*, di mana suami tidak berhak untuk rujuk, meskipun suami itu kembali masuk Islam dalam masa iddah.”

Aku bertanya, “Mengapa Mālik berkata, bahwa putusnya perkawinan itu putus secara *bā'in*, padahal ia tidak mengenal *bā'in*?” Al-Qāsim menjawab, “Karena suami itu telah

meninggalkan isterinya ketika ia murtad, dan dalam masa murtad itu suami tidak berhak untuk melakukan rujuk.”⁶⁴

Dalam kitab ini disebutkan, ketika suami atau isteri murtad, perkawinan mereka seketika putus, karena ia telah kehilangan *al-‘iṣmah*. Mereka tidak berhak rujuk dalam masa iddah, meskipun pihak yang murtad telah kembali memeluk agama Islam.⁶⁵

b. Al-Nawādir wa al-Ziyādāt

Muḥammad berkata, “Bila seorang isteri murtad, ia telah *bā’in* dari suaminya dengan talak.” Pendapat ini sama dengan pendapat Ibn al-Qāsim dan Ashhab. Demikian pula pendapat penulis. Namun Ashhab menambahkan, bahwa bila wanita itu kembali masuk agama Islam, ia tetap menjadi isteri bagi suaminya. Pendapat ini sama dengan pendapat Ibn Ḥabīb.⁶⁶

Ibn al-Mājiṣhūn berkata, “Bila seorang suami murtad, kemudian kembali masuk Islam dalam masa iddah isterinya, maka suami itu memiliki hak atas isterinya secara keseluruhan termasuk hak talak, sama seperti kasus ketika isterinya masuk Islam kemudian suaminya masuk Islam.”⁶⁷

⁶⁴ Al-Imām Mālik b. Anas al-Aṣḥabī (179 H.), *al-Mudawwanah al-Kubrā Riwayāh al-Imām Saḥnūn b. Sa‘īd al-Tanūjī ‘an al-Imām ‘Abd al-Raḥmān b. Qāsim* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), vol. iii hal. 226.

⁶⁵ Al-Imām Mālik b. Anas al-Aṣḥabī (179 H.), *al-Mudawwanah al-Kubrā Riwayāh al-Imām Saḥnūn b. Sa‘īd al-Tanūjī ‘an al-Imām ‘Abd al-Raḥmān b. Qāsim* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), vol. iii hal. 226.

⁶⁶ Abū Muḥammad b. ‘Abd Allāh b. ‘Abd al-Raḥmān Abū Zayd al-Qayrawānī (310-386 H.), *al-Nawādir wa al-Ziyādāt ‘alā Mā fī al-Mudawwanah min ghayrihā min al-Ummahāt* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1999), vol. iv hal. 591.

⁶⁷ *Ibid.* vol. iv hal. 592.

Dalam kitab ini disebutkan, bahwa perbuatan murtad yang dilakukan suami atau isteri menyebabkan putusny perkawinan.

Bila yang murtad itu pihak suami, perkawinan itu putus setelah selesai masa iddah. Bila suami masuk Islam kembali sebelum masa iddah selesai, maka perkawinan itu tetap utuh.

Bila yang murtad itu pihak isteri, ada dua pendapat. Pendapat pertama, seketika perkawinan itu putus. Pendapat kedua, perkawinan itu putus setelah masa iddah.⁶⁸

c. Al-Tafri'

والفرقة بين المتلاعنين فسخ بغير طلاق. وقد قيل (هو فسخ)^(٧) بطلاق
(والتحريم / فيه مؤيد. وإذا ارتد أحد الزوجين، انفسخ النكاح بغير طلاق. وقد
قيل هو فسخ بطلاق)^(٨). واختيار الأئمة نفسها إذا عتقت تحت العبد تطليقة
بأئمة^(٩).

Bila salah seorang suami-isteri murtad, perkawinan mereka fasakh tanpa talak. Ada pendapat lain, perkawinan mereka fasakh dengan talak.⁶⁹

Berdasarkan keterangan dalam kitab ini, bila salah seorang suami-isteri murtad, perkawinan mereka putus. Putusya perkawinan itu dengan jalan fasakh atau talak.

⁶⁸ Abū Muḥammad b. ‘Abd Allāh b. ‘Abd al-Raḥmān Abū Zayd al-Qayrawānī (310-386 H.), *al-Nawādir wa al-Ziyādāt ‘alā Mā fī al-Mudawwanah min ḡhayrihā min al-Ummahāt* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1999), vol. iv hal. 591-592.

⁶⁹ Abū al-Qāsim ‘Abd Allāh b. al-Ḥusayn b. al-Jallāb al-Baṣrī (378 H.), *al-Tafri’* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1987), vol. ii hal. 77.

d. 'Iqad al-Jawāhir al-Ṭamīnah

فأما المسلم يرتد، فلا يقنع منه إلا بالإسلام أو السيف. ثم رده تقطع العصمة بينه وبين زوجته ساعة ارتداده، رواه ابن القاسم في الكتاب⁽³⁾ ثم قال: وكذلك ردة المرأة عندي. قال: وانقطاع ذلك بتطليقة بائنة، ولا تكون عليها رجعة وإن أسلم في عدتها، لأنه قد تركها حين ارتد، ولم يكن يقدر حين ارتداده على رجعتها.

وروى ابن أبي أويس وابن الماجشون، أن الردة فسخ.

قال سحنون: والمخزومي يقول: إذا أسلم ورجع إلى الإسلام في عدتها فهو أحق بها.

وقال ابن الماجشون: إن تاب وأدرك زوجته في عدتها كان أحق بها بالطلاق كله، كالمشرك تسلم زوجته، ثم يسلم في عدتها، فإن انقضت العدة كان إسلام هذه تطليقة، وارتداد هذه تطليقة.

وسبب الخلاف: النظر إلى أن للردة أثراً فيما تقدم من عمله أم لا؟ ثم النظر في تعيينه على القول به. فالذين رأوا لها أثراً اختلفوا، فمنهم من رأى أن أثرها إحباطه، فقطع العصمة. ثم اختلف القائلون بذلك في كيفية قطعها، فمن نظر منهم إلى تقدم صحة النكاح جعل القطع طلاقاً. ومن اعتبر الغلبة على الفسخ جعله فسخاً بغير طلاق. ومنهم من رأى أثرها تشعيث العصمة⁽¹⁾ لا قطعها، فحكم بطلقة رجعية.

وأما الذين لم يروا للردة أثراً في العمل الماضي فرأوا أن حكمها يرتفع بالتوبة، حتى يعود إلى ما كان عليه قبلها، وجعلوه باقياً على زوجته، كما هو باق على ماله على المعروف من المذهب.

Bila seorang muslim (suami) murtad, maka ia hanya punya pilihan untuk kembali masuk Islam atau pedang. Perbuatan murtad

itu sendiri memutuskan *al-‘iṣmah* antara dirinya dan isterinya ketika murtad. Hal ini diriwayatkan oleh Ibn al-Qāsim.⁷⁰

Lalu ia menambahkan, “Demikian pula bila perbuatan murtad dilakukan seorang isteri menurut pendapatku. Putusnya perkawinan itu (baik suami ataupun isteri yang murtad) dengan talak *bā’in*. Dan wanita itu tidak bisa dirujuk, meskipun suaminya kembali masuk Islam pada masa iddah, karena ia telah meninggalkan wanita itu ketika ia murtad. Suami itu tidak memiliki hak untuk rujuk pada saat murtad.”⁷¹

Ibn Aws dan Ibn al-Mājishūn meriwayatkan, bahwa perbuatan murtad itu fasakh.⁷²

Sahnūn berkata: al-Makhzūmī berkata, “Bila suami kembali masuk Islam pada masa iddah, ia adalah orang yang paling berhak atas isterinya.”

Ibn al-Mājishūn berkata, “Bila suami bertaubat dan mendapati isterinya pada masa iddah, ia adalah orang yang paling berhak untuk menjatuhkan talak. Sama halnya dengan seorang suami musyrik yang isterinya masuk Islam, lalu suami itu masuk Islam pada masa iddah. Bila masa iddah telah selesai, Islamnya isteri berarti talak, dan murtadnya isteri adalah talak.”⁷³

Sebab perbedaan pendapat itu, apakah perbuatan murtad itu menimbulkan akibat atau tidak? Orang-orang yang memandang bahwa perbuatan murtad itu menimbulkan akibat, mereka berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa akibat perbuatan murtad itu adalah terhapusnya status orang yang murtad, hingga hilangnya *al-‘iṣmah*. Lalu orang-orang yang berpendapat demikian berbeda pendapat lagi tentang bagaimana terputusnya *al-‘iṣmah* itu. Di antara mereka ada yang memandang masih sahnya perkawinan itu menjadikan terputusnya *al-‘iṣmah* itu sebagai talak.⁷⁴

Dan orang yang memandang lebih dominannya fasakh menjadikannya fasakh tanpa talak. Adapun orang yang

⁷⁰ Jalāl al-Dīn ‘Abd Allāh b. Najm b. Shash (616 H.), *‘Iqad al-Jawāhir al-Ṭamīnah fī Mazhab ‘Alim al-Madīnah* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1995). vol. ii hal. 55. *Tahqīq*: Muḥammad Abū al-Ajfan dan ‘Abd al-Ḥafīz Maṣūr.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ Jalāl al-Dīn ‘Abd Allāh b. Najm b. Shash (616 H.), *‘Iqad al-Jawāhir al-Ṭamīnah fī Mazhab ‘Alim al-Madīnah* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1995). vol. ii hal. 55. *Tahqīq*: Muḥammad Abū al-Ajfan dan ‘Abd al-Ḥafīz Maṣūr.

⁷⁴ Jalāl al-Dīn ‘Abd Allāh b. Najm b. Shash (616 H.), *‘Iqad al-Jawāhir al-Ṭamīnah fī Mazhab ‘Alim al-Madīnah* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1995). vol. ii hal. 55. *Tahqīq*: Muḥammad Abū al-Ajfan dan ‘Abd al-Ḥafīz Maṣūr.

memandang dampak perbuatan murtad itu adalah terhalangnya *al-‘iṣmah*, bukan terputusnya *al-‘iṣmah*, ia menghukumi talak *raj‘ī*.⁷⁵

Adapun orang yang memandang bahwa perbuatan murtad tidak menimbulkan dampak pada perbuatan yang telah lalu, maka ia memandang bahwa hukum bagi perbuatan murtad itu terhapus dengan taubat, sehingga ia memiliki kesempatan untuk mendapat kembali apa yang menjadi haknya sebelumnya. Orang yang berpendapat demikian memberikan hukum bahwa ia tetap bersama isterinya, sama dengan ia tetap memiliki hak atas hartanya, sebagaimana pendapat mazhab ini dalam masalah harta orang yang murtad ini.⁷⁶

Berdasarkan isi kitab di atas, penulis menyimpulkan, bahwa bila seorang suami atau isteri murtad, dipertanyakan *al-‘iṣmah* pada dirinya. Apakah ia kehilangan *al-‘iṣmah*? Pendapat pertama, ia kehilangan *al-‘iṣmah* sehingga perkawinan itu putus dengan talak *bā‘in*. Pendapat kedua, ia kehilangan *al-‘iṣmah* sehingga perkawinan itu putus dengan fasakh. Pendapat ketiga, *al-‘iṣmah* tetap ada padanya, sehingga ketika pihak yang murtad kembali masuk Islam perkawinan itu bersambung kembali.

‘Alā kulli ḥāl, semua sepakat, bahwa murtadnya seorang suami atau isteri mendatangkan akibat pada status perkawinan.

e. Kifāyah al-Ṭālib

() ()
 ()
 () ()
 ()

⁷⁵ Jalāl al-Dīn ‘Abd Allāh b. Najm b. Shash (616 H.), *‘Iqad al-Jawābir al-Ṭamīnah fī Mazhhab ‘Alim al-Madīnah* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1995). vol. ii hal. 56.

⁷⁶ *Ibid.*

{ } :

Bila seorang suami atau isteri murtad dari Islam, lalu masuk ke agama selain Islam, *na'ūdhu billāh min dhālik*, perkawinan mereka fasakh seketika dengan talak *bā'in*, menurut riwayat yang masyhur, di mana tidak ada hak rujuk meskipun suami sudah masuk Islam kembali pada masa iddah.⁷⁷ Ada riwayat lain, bahwa perkawinan itu fasakh tanpa talak, yang diriwayatkan oleh Ibn Abī Aws dan al-Mājiṣūn. Argumen pendapat ini, bahwa kedua orang itu harus fasakh berdasarkan firman Allāh:

“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.”⁷⁸

Sedangkan argumen pendapat yang pertama, bahwa perkawinan itu tetap sah dan eksis, maka ia tidak bisa lepas tanpa talak.⁷⁹

Berdasarkan kitab di atas, bila seorang suami atau isteri murtad, perkawinan mereka putus dengan talak. Namun juga ada pendapat, bahwa perkawinan mereka putus dengan fasakh.

f. Ḥashiyah al-‘Adawī

...

(:)

...

(:)

⁷⁷ Al-‘Allāmah ‘Alī b. Khalaf al-Manūfī al-Mālīkī al-Miṣrī (857-939 H.), *Kifāyah al-Ṭālib ‘alā Risālah Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī* (Kairo: Maṭba‘ah al-Madani, 1989), vol. iii hal. 145. *Taḥqīq*. Aḥmad Ḥamdī Imām.

⁷⁸ QS. Al-Mumtaḥanah: 10.

⁷⁹ *Ibid.*

() :

Bila salah seorang suami murtad lalu masuk agama isterinya yang beragama Nasrani atau Yahudi dengan tidak bermaksud lari dari perkawinan, maka perkawinan mereka fasakh. Bila tidak demikian, maka tidak fasakh.

Oleh karena itu, bila ia kembali masuk Islam, perkawinannya tetap sah. Ia tidak memerlukan akad baru, dan tidak pula memerlukan rujuk, karena tetapnya *al-‘iṣmah*.⁸⁰

Kitab ini merupakan ḥashiyah dari Kifāyah al-Ṭalib di atas. Oleh karena itu, kitab ini hanya menegaskan isi dari kitab tersebut. Apabila salah seorang suami atau isteri murtad, terdapat beberapa pendapat. Pertama, perkawinan mereka fasakh. Perkawinan mereka tetap sah, bila pihak yang murtad kembali masuk agama Islam. Kedua, perkawinan mereka talak *bā‘in*. Ketiga, perkawinan mereka talak *raj‘ī*.

g. Al-Fatḥh al-Rabbānī

وَيَازِيدَادِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِطُلُقَةٍ زَالَ نِكَاحُ ذَيْنِ
 (ثُمَّ لَا يَدْخُلُ حَتَّى يَفْرُضَ فَإِنْ حَبَاها مَهْرٌ مِثْلَ فَرَضٍ لَزِمَهَا قَبُولُهُ (أَوْ دُونَهُ) وَإِنْ فَرَضَ لَهَا أَقْلٌ مِنْ مَهْرٍ مِثْلَهَا (اخْتَارَتْ) فَلَهَا الْخِيَارُ فِي قَبُولِهِ وَرَدَهُ (فَإِنْ كَرِهَتْ فُرُقَ) الْقَاضِي (بَيْنَهُمَا بِطُلُقَةٍ) إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ (وَبَانَتْ إِذَا لَمْ يَرْضَهَا) الزَّوْجَ (أَوْ يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقٌ مِثْلَهَا فَلْتَرْضِي) فَالزَّوْجُ إِنْ فَرَضَ لَهَا مَهْرٌ مِثْلَهَا لَزِمَهَا (وَبَارْتِدَادِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِطُلُقَةٍ زَالَ نِكَاحُ ذَيْنِ) فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا ارْتَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ انْفُسَخَ النِّكَاحُ بِطُلُقَةٍ بَائِتَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقِيلَ: رَجْعِيَّةٌ، وَقِيلَ: بَفْسَخٍ وَلَا يَعْدُ طَلَاقًا، وَإِذَا ارْتَدَّتِ الزَّوْجَةُ وَعَلِمَ أَنَّهَا تَقْصِدُ التَّخْلُصَ مِنَ الزَّوْجِ لَمْ يَفْسَخْ، وَعِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ إِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فُسِخَ النِّكَاحُ فِي الْحَالِ بِلَا طَلَاقٍ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ إِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجُ فُسِخَ بِطُلُقَةٍ، وَقِيلَ: إِنْ ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ لَا يَفْسَخُ مَطْلَقًا وَلَا سِيْمًا إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا تَرِيدُ التَّخْلُصَ مِنَ الزَّوْجِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدَّخُولِ انْفُسَخَ النِّكَاحُ حَالًا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدَّخُولِ فَإِنَّ النِّكَاحَ لَا يَنْقَطِعُ حَالًا فَتُوقَفُ الْفِرْقَةُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ دَامَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا اعْتَبِرَ مَنْقَطِعًا مِنْ وَقْتِ الرَّدِّ، وَالرَّدُّ فُسْخٌ لَا طَلَاقَ فَلَا تَنْقُصُ عِدَّةَ الطَّلَاقِ.

⁸⁰ Al-‘Allāmah ‘Alī al-Ṣa‘īdī al-‘Adawī al-Mālikī al-Miṣrī, *Ḥashiyah al-‘Adawī* (Kairo: Maṭba‘ah al-Madanī, 1989), vol. iii hal. 145.

Dengan murtadnya salah seorang suami-isteri, perkawinan yang cacat itu putus dengan talak.⁸¹

Dalam Mazhab al-Mālikī, murtadnya salah seorang suami-isteri menjadikan perkawinan mereka fasakh dengan talak *bā'in*, menurut riwayat yang masyhur. Ada riwayat lain, talak *raj'ī*. Ada riwayat lain lagi, perkawinan mereka fasakh tanpa talak. Namun bila isteri murtad, dan diketahui ia murtad dengan maksud bisa berpisah dengan suaminya, perkawinan itu tidak fasakh.⁸²

Menurut Mazhab al-Ḥanafī, bila salah seorang suami-isteri murtad, perkawinan itu fasakh seketika tanpa talak.⁸³

Menurut Muḥammad, bila suami murtad, perkawinan itu fasakh dengan talak. Ada pendapat lain, bila isteri murtad, perkawinan itu tidak fasakh sama sekali, apalagi bila diketahui wanita itu hanya hendak lepas dari suaminya.⁸⁴

Menurut pendapat al-Shāfi'īyah dan al-Ḥanābilah, bila salah seorang suami-isteri murtad, bila belum *dukhūl*, maka perkawinan mereka fasakh seketika. Bila sudah *dukhūl*, perkawinan itu tidak seketika putus, melainkan ditunda. Bila orang yang murtad itu kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, perkawinan itu masih bisa berlanjut. Bila tidak, perkawinan itu dianggap telah putus sejak terjadinya murtad. Dan perbuatan murtad itu adalah fasakh tanpa talak, sehingga tidak mengurangi jumlah talak.⁸⁵

Berdasarkan kitab ini, semua mazhab menyatakan bahwa murtadnya salah seorang suami atau isteri menimbulkan dampak yang serius terhadap status perkawinan, kecuali murtadnya seorang isteri karena semata-mata ingin lepas dari perkawinan.

h. Al-Kāfī

⁸¹ Muḥammad Aḥmad al-Dāh al-Shanqīṭī al-Mūrītānī, *al-Fatḥ al-Rabbānī Sharḥ 'alā Nuzhum Risālah Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī* (Beirut: al-Matabah al-'Aṣriyyah, 2006), hal. 226.

⁸² *Ibid.*, hal. 227.

⁸³ *Ibid.*, hal. 227

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

Bila salah seorang suami isteri, ataupun kedua-duanya, murtad, perkawinan mereka batal, baik sebelum *dukhūl* maupun setelah *dukhūl*. Perkawinan mereka tidak tergantung sampai kembalinya mereka dalam Islam dalam masa iddah. Furqahnya perkawinan seorang suami yang murtad itu adalah fasakh tanpa talak menurut sebagian besar *fuqahā'*. Dan ini merupakan pendapat Mālik menurut penduduk Baghdad. Sedangkan Ibn al-Qāsim meriwayatkan dari Mālik, bahwa furqahnya perkawinan itu dengan talak bā'in. Dan ini merupakan pendapat penduduk Maroko.⁸⁶

Berdasarkan kitab ini, bila salah seorang suami atau isteri murtad, perkawinan mereka putus secara fasakh atau talak.

- i. Matn al-Risālah (dicetak bersama al-Fawākih)

وَإِذَا أَرْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَنْفَسَخَ النِّكَاحُ بِطَّلَاقٍ وَقَدْ قِيلَ بِغَيْرِ طَّلَاقٍ

Bila salah seorang suami-isteri murtad, perkawinan mereka batal dengan talak. Namun ada riwayat lain, bahwa perkawinan itu batal tanpa talak.⁸⁷

- j. Matn al-Risālah (dicetak bersama Taqrīb al-Ma'ānī)

وَإِذَا أَرْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَنْفَسَخَ النِّكَاحُ بِطَّلَاقٍ، وَقَدْ قِيلَ بِغَيْرِ طَّلَاقٍ

⁸⁶ Al-'Allāmah Abu 'Umar Yūsuf b. 'Abd Allāh b. Muḥammad b. 'Abd al-Barr al-Namī al-Qurṭubī, *al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah al-Māliki* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), hal. 244.

⁸⁷ Al-Imām Abū Muḥammad 'Abd Allāh b. Abī Zayd al-Qayrawānī (386 H.), *Matn al-Risālah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hal. 39. Dicitak bersama syarahnya, al-Fawākih.

Bila salah seorang suami-isteri murtad, perkawinan mereka batal dengan talak. Namun ada riwayat lain, bahwa perkawinan itu batal tanpa talak.⁸⁸

k. Al-Fawākih al-Dawānī

()

()

()

.

:

:

:

() ()

Bila salah seorang suami atau isteri yang semula beragama Islam murtad, atau putus keislamannya; karena perbuatan murtad itu memutuskan keislaman, seperti perkataan kufur atau melemparkan mushhaf al-Qur'ān ke tempat yang najis, apalagi keduanya murtad, maka perkawinan mereka putus dengan jalan talak. Meskipun suami yang semula beragama Islam murtad ke dalam agama isterinya, baik Nasrani maupun Yahudi. Dan perbuatan murtad itulah yang menyebabkan talak bā'in. Ini merupakan pendapat yang masyhur dalam Mazhab Mālikī.

⁸⁸ Al-Imām Abū Muḥammad 'Abd Allāh b. Abī Zayd al-Qayrawānī (386 H.), *Matn al-Risālah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hal. 140. Dicitak bersama syarahnya, Taqrib al-Ma'ānī 'alā Matn al-Risālah.

Khafīl berkata, “Sebuah perkawinana itu fasakh dengan islamnya salah seorang suami atau isteri dengan talak bā’in, bukan dengan perbuatan murtad, meskipun kepada agama isterinya.

Dan ada pendapat lain, bahwa perbuatan murtad itu dianggap sebagai talak raj’i.

Konsekuensi pendapat pertama adalah diulangnya akad, dan konsekuensi pendapat kedua adalah cukup dengan rujuk.

Bila ada yang bertanya, apa perbedaan antara perbuatan murtad yang dianggap sebagai talak sedangkan islamnya salah seorang suami atau isteri fasakhnya perkawinan bukan dengan talak? Jawabannya, perbuatan mutad itu mencederai perkawinan yang sah, berbeda dengan islamnya salah seorang suami atau isteri. Ditambah, bahwa seorang muslim itu talaknya sah, sedangkan orang kafir tidak.⁸⁹

Dan ada pendapat lain, bahwa perbuatan murtad itu adalah fasakh tanpa talak. Bila orang yang murtad kembali kepada Islam, lalu mengawininya lagi, ia masih memiliki tiga talak.⁹⁰

Berdasarkan kitab ini, murtadnya salah seorang suami atau isteri, menimbulkan dampak signifikan terhadap status perkawinan. Pendapat yang masyhur, perkawinan itu talak bā’in. Pendapat kedua, perkawinan itu talak raj’i. Pendapat ketiga, perkawinan itu fasakh.

1. Tashīl al-Masālik

((وإذا ارتد أحد الزوجين)) والعياذ بالله عن دين الإسلام إلى الكفر ولو لدين زوجته ((بانت))، أي طلقت طلاقاً بائناً، بنفس الارتداد لا أنه ينشئ طلاقاً بعده، وهذا هو المشهور، فإن رجع إلى الإسلام في العدة فليس له رجعتها، وقيل: تقع طلقة رجعية فله رجعتها إن تاب في العدة، وقيل: يفسخ النكاح بغير طلاق فله العقد عليها بعد التوبة وتكون معه بثلاث طلاقات، ولا شيء عليه إن كان قبل البناء، ومحلل بينوناتها⁽¹⁾

⁸⁹ Al-‘Allāmah al-Shaykh Aḥmad b. Ghanīm b. Sālim b. Mahannā al-Nafrāwī al-Azharī al-Mālikī (1126 H.), *al-Fawākih al-Dawānī ‘alā Risālah Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), vol. ii hal. 39.

⁹⁰ *Ibid.*

Bila salah seorang suami-isteri murtad, meskipun kepada agama isterinya, maka telah jatuh talak *bā'in*, karena perbuatan murtad itu, bukan karena terjadinya talak setelah itu. Inilah riwayat yang masyhur. Bila suami kembali masuk Islam pada masa iddah, ia tidak memiliki hak rujuk.⁹¹

Ada riwayat lain, jatuh talak *raj'i*. Oleh karena itu, suami boleh rujuk bila ia taubat pada masa iddah. Ada pula riwayat lain, perkawinan itu fasakh tanpa talak. Oleh karena itu, suami boleh melakukan akad baru setelah taubat, dan ia masih memiliki hak tiga talak.⁹²

Berdasarkan kitab ini, murtadnya seorang suami atau isteri mengakibatkan dampak serius terhadap status perkawinan, antara talak *bā'in*, talak *raj'i*, atau fasakh.

m. Ḥāshiyah al-Dasūqī

() ()

(:)

"Apabila seorang suami yang beragama Islam murtad mengikuti agama isterinya yang seorang ahli kitab, maka perkawinan mereka fasakh dengan talak ba'in. Keduanya harus dipisahkan. Aṣḥab berpendapat, bahwa keduanya tidak perlu dipisahkan, karena

⁹¹ Al-Shaykh Mubārak b. 'Alī b. Aḥmad al-Aḥsā'ī al-Mālikī (1230 H.), *Tashīl al-Masālik ilā Hidāyah al-Sālik ilā Mazhab al-Imām Mālik* (Riyadh: Maktabah al-Imām al-Shāfi'ī, 1995), vol. ii hal. 161. *Tahqīq*: 'Abd al-Ḥamīd b. Mubārak 'Al al-Shaykh Mubārak (cucu mu'allif).

⁹² *Ibid.*

alasan dipisahkannya antara seorang wanita muslimah dengan suaminya yang telah murtad itu karena berkuasanya seorang kafir atas seorang muslimah. Padahal dalam kasus ini tidak ada perihal itu. Oleh karena itu, isteri itu tidak menjadi haram baginya, apabila ia kembali kepada Islam."⁹³

n. Ringkasan

Dari 13 kitab Mazhab Mālikī, Kitab al-Mudawwanah al-Kubrā merupakan rujukan utama dalam mazhab Mālikī. Kitab ini mencakup pemikiran fikih empat orang mujtahid, yaitu: al-Imām Mālik, ‘Abd al-Rahmān b. al-Qāsim, Asad b. al-Furāt, dan Saḥnūn b. Sa‘īd. Maka tidak heran banyak ulama menyusun syarah dan *mukhtaṣar*-nya.⁹⁴

Dari 13 kitab itu, termasuk al-Mudawwanah al-Kubrā, penulis dapat mengambil kesimpulan umum, bahwa apabila salah seorang suami atau isteri murtad, terdapat beda pendapat dalam Mazhab Mālikī mengenai status perkawinan mereka.

Berikut ini rincian pendapat-pendapat tersebut:

- Bila yang murtad adalah pihak isteri

Bila yang murtad adalah pihak isteri, ikatan perkawinan mereka putus seketika. Putusnya perkawinan itu dengan jalan talak bā’in. Ini adalah pendapat Ibn al-Qāsim, Ashhab, dan al-Qayrwānī.

Namun Ashhab memberikan pendapat tambahan, bahwa bila wanita itu kembali masuk agama Islam, ia tetap menjadi isteri bagi suaminya.

- Bila yang murtad adalah pihak suami

⁹³ Al-Maktabah al-Shāmilah, al-Isdār al-Thānī, Kitāb *Ḥashiyah al-Dasūqī ‘alā al-Sharḥ al-Kabīr*.

⁹⁴ ‘Afi Jum‘ah Muḥammad, *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madhāhib al-Fiqhiyyah*, Hal. 162.

Bila yang murtad adalah pihak suami, ikatan perkawinan mereka putus seketika. Bagaimana putusnya perkawinan itu, ada dua pendapat.

Pendapat pertama, perkawinan itu putus dengan talak *bā'in*. Suami tidak diperbolehkan rujuk, meskipun pihak suami kembali masuk Islam dalam masa iddah, karena suami itu telah meninggalkan isterinya ketika ia murtad. Ini adalah pendapat al-Imām Mālik.

Sementara itu, ada pendapat lain bahwa bila suami kembali masuk Islam dalam masa iddah isterinya, maka suami itu memiliki hak atas isterinya secara keseluruhan. Sama seperti kasus ketika isterinya masuk Islam kemudian suaminya masuk Islam. Ini adalah pendapat Ibn al-Mājishūn.

Sebab perbedaan pendapat itu: apakah perbuatan murtad itu menimbulkan akibat atau tidak? Orang-orang yang memandang bahwa perbuatan murtad itu menimbulkan akibat, mereka berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa akibat perbuatan murtad itu adalah terhapusnya status orang yang murtad, hingga hilangnya *al-'iṣmah*. Lalu orang-orang yang berpendapat demikian berbeda pendapat lagi tentang bagaimana terputusnya *al-'iṣmah*. Di antara mereka ada yang memandang masih sahnya perkawinan itu menjadikan terputusnya *al-'iṣmah* sebagai talak.

Dan orang yang memandang lebih dominannya fasakh menjadikannya fasakh tanpa talak.

Adapun orang yang memandang dampak perbuatan murtad itu adalah terhalangnya *al-'iṣmah*, bukan terputusnya *al-'iṣmah*, ia menghukumi talak raj'i.

Adapun orang yang memandang bahwa perbuatan murtad tidak menimbulkan dampak pada perbuatan yang telah lalu, maka ia memandang bahwa hukum bagi perbuatan murtad itu terhapus dengan taubat, sehingga ia memiliki kesempatan untuk mendapat kembali apa

yang menjadi haknya sebelumnya. Orang yang berpendapat demikian memberikan hukum bahwa ia tetap bersama isterinya, sama dengan ia tetap memiliki hak atas hartanya, sebagaimana pendapat mazhab ini dalam masalah harta orang yang murtad ini.

Argumen pendapat bahwa kedua orang itu harus fasakh berdasarkan firman Allāh:

“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.”⁹⁵

Argumen pendapat yang mengatakan putusnya perkawinan dengan talak, bahwa perkawinan itu tetap sah dan eksis, maka ia tidak bisa lepas tanpa talak.

‘*Alā kulli ḥāl*, meskipun ada perbedaan pendapat, *fuqahā*’ dalam Mazhab Mālikī bersepakat, bahwa perbuatan murtad menyebabkan perkawinan menjadi putus, paling tidak untuk sementara waktu.

Secara ringkas, pendapat-pendapat *fuqahā*’ yang terhimpun dalam kitab-kitab Mazhab Mālikī dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2
Putusnya Perkawinan karena Murtadnya Suami atau Isteri
dalam Mazhab Mālikī

No.	Waktu Murtad	Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan	Waktu Putusnya Perkawinan
1.	Sebelum dukhul.	Fuqahā’ Mazhab Mālikī sepakat bahwa perkawinan mereka putus. Tapi mereka berbeda pendapat tentang bagaimana putusnya perkawinan itu; talak <i>bā’in</i> atau fasakh.	Dihitung sejak terjadinya perbuatan murtad.
2.	Setelah	Fuqahā’ Mazhab Mālikī sepakat	s.d.a.

⁹⁵ QS. Al-Mumtahanah: 10.

	dukhul.	bahwa perkawinan mereka putus. Tapi mereka berbeda pendapat tentang bagaimana putusnya perkawinan itu; talak bā'in, talak raj'i, dan fasakh.	
--	---------	--	--

3. Kitab Fikih Mazhab Ṣāfi'ī

Berikut penulis kutipkan pendapat-pendapat *fuqahā'* dalam Mazhab Ṣāfi'ī mengenai status perkawinan ketika suami atau isteri murtad dalam kitab-kitab Mazhab Ṣāfi'ī:

a. Al-Umm

"Apabila seorang suami murtad setelah persetubuhan, maka terhalanglah dia dengan isterinya. Bila masa iddah habis sebelum suami kembali ke pangkuan Islam, maka perkawinan pun fasakh. Bila yang murtad adalah pihak perempuan, atau keduanya secara bersama-sama, atau yang salah seorang di antara keduanya lalu disusul oleh pasangannya, maka demikian pula. Selalu diberi waktu hingga berakhirnya masa iddah. Bila masa iddah itu habis sebelum keduanya kembali Islam, maka perempuan itu telah fasakh. Bila keduanya kembali Islam sebelum masa iddah habis, maka perempuan itu tetap menjadi isterinya.

"Apabila salah seorang suami-isteri murtad, dan suami belum dukhul dengan isterinya, maka isteri itu telah ba'in dari suaminya. Dan ba'in di sini adalah fasakh, tanpa talak. Yang demikian itu karena tidak ada iddah bagi isteri tersebut.⁹⁶

b. Al-Muhazhhab

Bila salah seorang suami atau isteri murtad, bila murtadnya sebelum *dukhūl*, seketika terjadi *furqah*. Bila murtadnya setelah *dukhūl*, *furqah* terjadi setelah berakhirnya masa iddah. Bila mereka kembali bersama dalam Islam sebelum berakhirnya masa iddah, mereka tetap dalam perkawinan. Bila mereka belum juga bersama sampai berakhirnya masa iddah, *furqah* pun terjadi. Karena perpindahan agama itu melarang terjadinya perkawinan. Sama halnya dengan masuk Islamnya salah seorang suami-isteri penyembah berhala.⁹⁷

Berdasarkan kitab ini, perkawinan itu *furqah* seketika, bila perbuatan murtad terjadi sebelum *dukhūl*. Bila setelah *dukhūl*, ditunggu hingga masa iddah.

c. Al-Majmū‘

:

()

⁹⁶ Al-Maktabah al-Shāmilah, al-Iṣḍār al-Thānī, Kitāb *al-Umm*.

⁹⁷ Abū Ishāq al-Shīrāzī (393-476 H.), *al-Muhazhhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi‘ī* (Damaskus/Beirut: Dār al-Qalam/al-Dār al-Shāmiyyah, 1996). Vol. iv hal. 189. *Tahqīq*. Muḥammad al-Zuḥayfī.

Bila salah seorang suami-isteri murtad. Bila sebelum *dukhūl*, perkawinan keduanya fasakh. Dāwud berkata, “Tidak fasakh.”⁹⁸

Dalil kami: firman Allāh:

Kedua, karena perbedaan agama, dilarang untuk bercampur, maka perkawinan pun fasakh, sama seperti seorang wanita *dhimmī* yang berada dalam perkawinan seorang kafir masuk Islam.⁹⁹

Bila salah seorang di antara suami-isteri itu murtad setelah *dukhūl*, perkawinan mereka ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, keduanya masih berstatus sebagai suami-isteri. Bila hingga berakhirnya masa iddah, pihak yang murtad belum juga kembali masuk Islam, mereka pun telah *bā'in* dengan perbuatan murtad itu. Inilah pula pendapat Aḥmad. Juga pendapat Mālik dalam salah satu riwayat.¹⁰⁰

Abū Ḥanīfah berkata, “Perkawinan itu fasakh seketika.” Ini juga pendapat Mālik dalam salah satu riwayat.¹⁰¹

⁹⁸ *Ibid.* vol. vxii hal. 428.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

Dalil kami, bahwa dalam kasus ini terdapat perbedaan agama setelah *dukhūl*, maka tidak mengharuskan fasakh seketika. Sama halnya ketika seorang *ḥarbiyyah* yang dalam perkawinan dengan seorang *ḥarbi* masuk Islam.¹⁰²

Berdasarkan kitab ini, putusnya hubungan karena perbuatan murtad itu karena dalil al-Qur’ān dan larangan bercampurnya orang yang berbeda agama.

d. Rawḍah al-Ṭālibīn

Bila salah seorang suami-isteri murtad sebelum *dukhūl*, seketika terjadi *furqah*. Bila terjadi setelah *dukhūl*, kita tangguhkan sampai berakhirnya masa iddah. Bila keduanya bersatu dalam Islam sebelum berakhirnya masa iddah, perkawinan pun berlanjut. Bila tidak, *furqah* pun terjadi dan dihitung sejak terjadinya murtad. Dan dalam masa penangguhan itu tidak diperbolehkan terjadinya percampuran.¹⁰³

Berdasarkan kitab ini, sama dengan kitab sebelumnya, perbuatan menyebabkan putusnya perkawinan dengan rincian di atas.

e. Minhāj al-Ṭālibīn

...

Bila sepasang suami-isteri atau salah seorang suami-isteri murtad, seketika perkawinan mereka batal (*tanajjazat al-furqah*).

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Al-Imām Abū Zakariyyā Yaḥyā b. Sharaf al-Nawawī al-Dimashqī (676 H.), *Rawḍah al-Ṭālibīn* (Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2003). Vol. v hal. 478-479. *Taḥqīq*: ‘Ādil Aḥmad ‘Abd al-Mawjūd dan ‘Alī Muḥammad Mu‘riḍ.

Bila perbuatan murtad itu setelah *dukhūl*, perkawinan mereka ditanggihkan. Bila Islam kembali mengumpulkan mereka dalam masa iddah, perkawinan mereka tetap sah apa adanya. Bila tidak demikian, maka perkawinan itu fasakh sejak perbuatan murtad. Dan percampuran diharamkan dalam masa penanguhan itu, namun tidak ada *hadd*.¹⁰⁴

f. Tuḥfah al-Muḥtāj

() ()
 () ()
) () ()
 () () ()
 . ()

"(Bila dua orang suami isteri murtad) secara bersama-sama (atau salah seorang di antara keduanya sebelum dukhul) yaitu persetubuhan atau masuknya air mani yang sah ke dalam farajnya (perkawinan putus seketika) karena perkawinan belum kokoh setelah hilangnya tujuan perkawinan (apabila) keduanya atau salah seorang di antara keduanya murtad (setelah dukhul, maka terjadilah) putusnya perkawinan itu, seperti talak, dhihar atau ila' (bila Islam kembali menyatukan keduanya dalam masa iddah, maka perkawinan pun tetap berlangsung) di antara keduanya, karena perkawinan kembali kokoh dan bisa berlanjut (bila tidak tidak, maka perkawinan putus) di antara keduanya (dimulai) sejak (perbuatan murtad) yang dilakukan oleh keduanya atau salah seorang di antara keduanya, dan tidak bisa

¹⁰⁴ Al-Imām al-‘Allāmah Muḥy al-Dīn Abū Zakariyyā b. Sharaf al-Nawawī (631-676 H.), *Minhāj al-Tālibīn wa ‘Umdah al-Muḥtāj* (Jedah: Dār al-Minhāj, 2005), hal. 386. Editor: Muḥammad Muḥammad Ṭāhir Sha‘bān.

berlanjut (dan diharamkan persetubuhan dalam) masa (tawaqquf) mengingat perkawinan sedang di ambang kehancuran."¹⁰⁵

g. *Mughnī al-Muḥtāj*

() ()
 ()
) ()
 () () () ()
) ()
 () ()

"(Bila dua orang suami-isteri murtad) secara bersama-sama (atau salah seorang di antara keduanya sebelum dukhul) di mana tidak ada 'iddah dengan masuknya air mani yang sah (maka perkawinan putus seketika) di antara keduanya, karena tidak adanya kepastian adanya percampuran atau yang semisalnya. Al-Māwardī menyampaikan, bahwa masalah ini sudah *ijmā'*. (atau setelahnya) yaitu setelah dukhul atau dalam makna yang telah disebutkan (bila tidak) di mana keduanya belum bersetubuh (maka putusnya perkawinan) di antara keduanya dihitung (sejak) saat (perbuatan murtad) yang dilakukan keduanya atau salah salah seorang di antara keduannya.

"Maksudnya (ditunda) putusnya perkawinan itu. Pada waktu itu (apabila Islam kembali menyatukan keduanya dalam masa iddah, perkawinan terus berlanjut) di antara keduanya, karena ia kembali kokoh. Yang demikian itu karena perbedaan agama terjadi setelah persetubuhan, maka tidak mengharuskan fasakh seketika, seperti hal masuk islamnya salah seorang suami-isteri yang semua kafir. (Dan diharamkan persetubuhan dalam) masa (tawaqquf itu) karena adanya

¹⁰⁵ Al-Maktabah al-Shāmilah, al-Iṣḍār al-Thānī, Kitāb *Tuḥfah al-Muḥtāj*.

kemungkinan habisnya masa iddah sebelum keduanya kembali ke pangkuan Islam, sehingga terjadi fasakhnya perkawinan sejak perbuatan murtad, dan terjadinya persetubuhan dalam masa ba'in."¹⁰⁶

h. Ḥāshiyatān Qalyūbī wa 'Amīrah

() :

:

:

() :

() :

() :

:

"Perkataan: (bersama-sama) artinya, adanya sifat murtad pada diri keduanya, meskipun tidak bersama-sama dan berasal dari pihak suami, seperti ketika suami mengatakan kepada isterinya: Hai orang kafir. Suami benar-benar bermaksud kafir yang sebenarnya, bukan bermaksud memaki atau talak, atau yang dikatakan oleh selain suami-isteri yang berbeda dengan keadaan tadi, seperti seseorang berkata kepada orang lain: Kamu bukan orang Islam. Menurut Mu'tazilah orang itu belum kafir, karena adanya perantara.

"Perkataan: (sebelum dukhul) artinya persetubuhan, meskipun pada dubur. Dalam makna ini juga memasukkan mani dalam qubul.

"Perkataan: (ditangguhkan), karena perbedaan agama terjadi setelah persetubuhan, maka tidak mengharuskan fasakh secara seketika, seperti masuk islamnya salah seorang suami-isteri.

"Perkataan: (apabila Islam kembali menyatukan keduanya) meskipun dengan perkataan suami, seperti halnya suami yang hilang kemudian dia muncul lagi setelah habisnya masa iddah, lalu dia berkata: Aku sudah kembali Islam sebelum habisnya masa iddah.

¹⁰⁶ Al-Maktabah al-Shāmilah, al-Iṣḍār al-Thānī, Kitāb *Mughnī al-Muhtāj*.

Sementara isteri percara. Bila isteri tidak percaya, maka pernyataan isteri diterima, seperti perkataan isteri dalam hal rujuk."¹⁰⁷

i. Al-Bayān

إذا أرتدَّ أحدُ الزوجين ، فإن كانَ قَبْلَ الدخولِ . . أنفسخَ نكاحُهما .
وقال داودُ : (لا يفسخُ) .

دليلنا : قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُنْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ ﴾ [المنحة : ١٠] . ولأنَّ هذا اختلافُ
دينٍ يَمْنَعُ الإصَابَةَ . . فأنفسخَ به النكاحُ ، كما لو أسلمتِ الذميمةُ تحتَ كافرٍ .

وإن أرتدَّ أحدهما بعدَ الدخولِ . . وَقِفَ النكاحُ على أنقضائِ عِدَّةِ الزوجةِ ، فإن رجعَ
المرتدُّ مِنْهُمَا إلى الإسلامِ قَبْلَ أنقضائِ عِدَّتِها . . فهما على النكاحِ . وإن أنقضتِ عِدَّتِها
قَبْلَ أَنْ يُسَلِمَ المرتدُّ مِنْهُمَا . . بانث منه بردةُ المرتدِّ مِنْهُمَا . وبه قالَ أحمدُ رحمه اللهُ
عليه ، وهي إحدى الروايتين عَن مالكٍ رحمه اللهُ عليه .

وقال أبو حنيفةَ رحمه اللهُ : (يفسخُ النكاحُ في الحالِ) ، وهي الروايةُ الأخرى عَن
مالكٍ .

دليلنا : أَنَّ هذا اختلافُ دينٍ بعدَ الدخولِ . . فلا يُوجبُ الفسخَ في الحالِ ، كما لو
أسلمتِ الحربيَّةُ تحتَ الحربيِّ .

Ketika salah seorang suami-isteri murtad, bila hal itu terjadi sebelum *dukhūl*, perkawinan mereka fasakh. Dāwud berkata, "Tidak fasakh."¹⁰⁸

Dalil kami, pertama firman Allāh:

Kedua, karena adanya perbedaan agama, sehingga dilarang terjadinya percampuran. Oleh karena itu, perkawinan mereka

¹⁰⁷ Al-Maktabah al-Shāmilah, al-Isdār al-Thānī, Kitāb *Hāshiyatā Qalyūbī wa 'Amīrah*.

¹⁰⁸ Al-Shaykh al-'Allāmah Abū al-Ḥusayn Yaḥyā b. Abū al-Khayr b. Sālim al-'Imrānī al-Shāfi'ī al-Yamanī (489-558 H.), *al-Bayān fī Mazhab al-Imām al-Shāfi'ī* (Beirut: Dār al-Minhāj, 2000). Vol. ix hal. 355. Editor: Qāsim Muḥammad al-Nūrī.

fasakh. Sama halnya dengan ketika seorang wanita *dhimmi* yang dalam perkawinan dengan seorang kafir masuk Islam.¹⁰⁹

Bila salah seorang suami-isteri murtad setelah *dukhūl*, perkawinan mereka ditangguhkan sampai berakhirnya masa iddah. Bila orang yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, maka mereka tetap dalam perkawinan. Namun bila masa iddah telah berakhir, sementara orang yang murtad belum juga kembali masuk Islam, perkawinan mereka menjadi *bā'in* dengan perbuatan murtad itu. Ini juga pendapat Aḥmad. Juga salah satu riwayat dari Mālik.¹¹⁰

Sementara Abū Ḥanīfah berkata, “Perkawinan itu fasakh seketika.” Ini juga salah satu riwayat dari Mālik.¹¹¹

Dalil kami, bahwa perbedaan agama setelah *dukhūl* tidak mengharuskan fasakh seketika terjadinya murtad, sama dengan halnya ketika seorang wanita *ḥarbiyyah* yang dalam perkawinan dengan seorang *ḥarbi* yang wanita itu masuk Islam.¹¹²

Berdasarkan kitab ini, dibedakan antara murtadnya seorang suami atau isteri sebelum *dukhūl* dan setelah *dukhūl*. Bila perbuatan murtad dilakukan sebelum *dukhūl*, perkawinan itu putus dengan fasakh. Bila perbuatan itu dilakukan setelah *dukhūl*, perkawinan itu putus dengan talak *raj'ī* hingga sebelum masa iddah berakhir. Bila sampai berakhirnya masa iddah pihak yang murtad belum juga kembali masuk agama Islam, perkawinan itu putus dengan talak *bā'in*.

j. Al-Ḥawī al-Kabīr

" :

"

.

.

:

.

:

¹⁰⁹ *Ibid.*, Vol. ix hal. 356.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*



Al-Shāfi‘ī berkata, “Bila kedua suami-isteri atau salah satu di antara mereka murtad, mereka dilarang untuk bercampur. Bila telah habis masa iddah dan mereka belum kembali masuk Islam, perkawinan mereka fasakh. Bila mereka kembali masuk Islam sebelum habisnya masa iddah, perkawinan mereka tetap sah.”¹¹³

Al-Māwardī berkata, “Bila salah seorang suami-isteri murtad, *fuqahā’* berbeda pendapat tentang status perkawinan itu. Mazhab al-Shāfi‘ī berpendapat, bahwa perkawinan itu ditanggguhkan sampai berakhirnya masa iddah. Bila orang yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, kedua suami-isteri itu tetap dalam statusnya. Bila pihak yang murtad belum kembali masuk Islam hingga berakhirnya masa iddah, perkawinan pun batal.”¹¹⁴

Mālik berkata, “Kepada pihak yang murtad diajak untuk kembali masuk Islam. Bila ia kembali masuk Islam, kedua suami-isteri itu tetap dalam statusnya. Bila tidak bersedia, perkawinan pun batal.”¹¹⁵

Abū Ḥanīfah berkata, “Perkawinan itu telah batal dengan perbuatan murtad, tanpa masa penanggungan. Dengan dasar bahwa perbuatan murtad salah satu suami-isteri mengharuskan terjadinya *furqah* seketika, diqiyaskan dengan hal yang sama sebelum *dukhūl*. Atau karena setiap penyebab terjadinya fasakh perkawinan itu sama saja antara sebelum dan sesudah *dukhūl*, seperti karena sepersusuan.”¹¹⁶

Adapun dalil kami, bahwa perbedaan agama setelah terjadinya percampuran tidak mengharuskan disegerakannya *furqah*, dengan qiyas pada Islamnya salah seorang suami-isteri yang masih musyrik. Atau karena perbuatan murtad itu mencederai perkawinan yang telah terjadinya *dukhūl*, sehingga mengharuskan tiadanya *bā’in*, dengan diqiyaskan pada murtadnya kedua suami-isteri.”¹¹⁷

Bantahan atas diqiyaskannya pada sebelum *dukhūl*, bahwa isteri yang belum dicampuri itu tidak memiliki masa iddah. Oleh karenanya perlu disegerakan *furqah*. Sedangkan isteri yang telah dicampuri itu memiliki masa iddah. Oleh sebab itu, putusnya

¹¹³ Abū al-Ḥasan ‘Alī b. Muḥammad b. Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi‘ī raḍiy Allāh ‘anh/Sharḥ Mukhtaṣar al-Muznī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993). Vol. ix hal. 295. Tahqīq: ‘Alī Muḥammad Mu‘awwad dan ‘Adil Aḥmad ‘Abd al-Mawjūd.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

perkawinan ditangguhkan sampai masa berakhirnya masa iddah, seperti halnya talak *raj'ī* yang disegerakan pada kasus isteri yang belum dicampuri dan ditangguhkan pada kasus isteri yang sudah ditangguhkan sampai berakhirnya masa iddah.¹¹⁸

Adapun jawaban atas diqiyaskannya dengan rusaknya perkawinan dengan Islamnya salah seorang suami-isteri yang masih musyrik, bahwa diharamkannya perkawinan karena sepersusuan atau hubungan perkawinan itu berlangsung untuk selamanya (*li ta'bīd*), sementara diharamkannya perkawinan karena perbuatan murtad itu bisa jadi hanya sementara.¹¹⁹

Berdasarkan kitab ini, Mazhab Shāfi'ī berpendapat bahwa perkawinan itu dibedakan antara sebelum *dukhūl* dan setelah *dukhūl*, dengan adanya masa iddah pada setelah *dukhūl*. Oleh karena itu, ketika salah seorang suami-isteri murtad, juga dibedakan antara sebelum *dukhūl* dan setelah *dukhūl*. Bila perbuatan murtad dilakukan sebelum *dukhūl*, perkawinan itu fasakh seketika. Bila perbuatan murtad dilakukan setelah *dukhūl*, ditunggu hingga berakhirnya masa iddah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang murtad untuk kembali ke pangkuan Islam.

k. Al-Wasīṭ

الصورة الثالثة : أن يرتد مسلم (والعياذ بالله) ، فالأديان في حقه سواء ، ولا يُقنَع منه ^(أ) إلا بالسيف ، أو الإسلام ^(أ) .

ويمتنع نكاح المرتد والمرتدة . وإن طرأ على دوام النكاح تنجرت الفرقة قبل المسيس . وإن جرى بعد المسيس توقف على انقضاء العدة عند الشافعي (رضي الله عنه) . فإن عاد إلى الإسلام ، استمر العقد ، وإلا تبين بطلان النكاح بنفس الردة ^(أ) . وكذلك لو ارتدأ معاً ، فهو

¹¹⁸ Abū al-Ḥasan ‘Alī b. Muḥammad b. Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī raḍiy Allāh ‘anh/Sharḥ Mukhtaṣar al-Muznī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993). Vol. ix hal. 296.

¹¹⁹ *Ibid.*

Bila seorang muslim murtad, dan semua agama (selain Islam) itu sama saja, maka tidak ada pilihan kecuali pedang (hukuman mati) atau masuk Islam lagi.¹²⁰

Perkawinan orang yang telah murtad itu terlarang. Bila sampai mencederai keberlanjutan perkawinan, maka putusnya perkawinan terjadi seketika. Bila perbuatan murtad terjadi setelah percampuran, putusnya perkawinan ditunda sampai habisnya masa iddah, menurut al-Shāfi'ī. Bila ia pihak yang murtad kembali pada Islam sebelum berakhirnya masa iddah, akad bisa dilanjutkan. Bila tidak, maka perkawinan pun batal dengan perbuatan murtad itu.¹²¹

Berdasarkan kitab ini, perkawinan itu *furqah* seketika bila perbuatan murtad terjadi sebelum *dukhūl*. Bila perbuatan murtad terjadi setelah *dukhūl*, *furqah* itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah.

1. Nihāyah al-Maṭlab

١١٨١- فأما إذا طرأت الردة على النكاح ، فلا يخلو : إما أن يكون قبل الدخول أو بعده / ، فإن كان قبل الدخول ، تنجزت الفرقة من غير توقف ، ولا فرق بين أن تترد ، أو يرتد الزوج ، أو يرتدا معاً ، فعلى أي وجه فرض طريان الردة ، فالنكاح يفسخ على الفور ، ثم العود إلى الإسلام لا يرد النكاح ، وليس كملك اليمين ؛ فإننا وإن حكمنا بأن ملك المرتد يزول عن ماله ، فإذا عاد إلى الإسلام عاد ملكه ، وهذا لا يتصور في النكاح ، وخالف أبو حنيفة^(١) فيه ، إذا ارتدا معاً^(٢) ، وحكم بأن النكاح لا يفسخ إذا ارتدا معاً .

فأما إذا طرأت الردة بعد الدخول ، فلا فرق بين أن تترد المرأة أو يرتد الرجل ، وبين أن يرتدا جميعاً ، فالحكم لا يختلف عندنا فيما يتعلق ببقاء النكاح وارتفاعه .

¹²⁰ Al-Imām Ḥujjah al-Islām Muḥammad b. Muḥammad b. Muḥammad al-Ghazālī (505 H.), *al-Wasīṭ fi al-Mazhab* (Kairo: Dār al-Salām, 1997). vol. v hal. 130. *Tahqīq*: Aḥmad Maḥmūd Ibrāhīm.

¹²¹ *Ibid.*, vol. v hal. 131

فنعول في هذه الصور الثلاث : إذا جرت الردة ، ثم فرض الاستمرار عليها إلى انقضاء العدة ، فتبين أن النكاح ارتفع وانفسخ من وقت الردة ، وما جرى بعد الارتداد اعتداد محسوب ؛ وإن فرض زوال الردة الطارئة قبل انقضاء مدة العدة ، فالنكاح قائم بين الزوجين .

Bila perbuatan murtad terjadi dalam perkawinan, ada beberapa kemungkinan. Sebelum *dukhūl* dan setelah *dukhūl*. Bila hal itu terjadi sebelum *dukhūl*, *furqah* pun terjadi tanpa masa penangguhan. Dan tidak ada perbedaan apakah pihak yang murtad itu isteri maupun suami, atau bersama-sama. Bila terjadi hal itu, perkawinan pun fasakh seketika. Kembalinya pihak yang murtad ke Islam tidak mengembalikan perkawinan. Berbeda halnya dengan hak milik. Kami memberikan hukum, bahwa hak milik orang yang murtad itu hilang. Namun bila ia kembali masuk Islam, hak miliknya pun kembali padanya. Hal ini tidak berlaku dalam hal perkawinan.¹²²

Bila perbuatan murtad terjadi setelah *dukhūl*, tidak ada bedanya antara pihak isteri atau suami yang murtad, atau mereka murtad bersama. Hukumnya menurut kami sama saja berkaitan dengan tetap atau batalnya perkawinan. Dalam keadaan itu kami berpendapat, bahwa jika perbuatan murtad terjadi dan terus berlangsung hingga berakhirnya masa iddah, maka perkawinan itu batal dan fasakh dihitung sejak perbuatan murtad. Jadi waktu yang berjalan setelah perbuatan murtad itu dihitung masa iddah. Bila perbuatan murtad itu berakhir sebelum berakhirnya masa iddah, perkawinan itu tetap sah antara suami-isteri itu.¹²³

Kitab ini menyebutkan hal yang sama dengan kesimpulan sebelumnya. Masa iddah dihitung sejak terjadinya perbuatan murtad.

m. Mughnī al-Muḥtāj

() ()
()

¹²² Imam al-Ḥaramayn ‘Abd al-Malik b. ‘Abd Allāh b. Yūsuf al-Juwaynī, *Nihāyah al-Maṭlab fi Dirāyah al-Mazhab* (Jedah: Dār al-Minhāj, 2007). Vol. xii hal. 369. Taḥqīq: ‘Abd al-‘Azhīm Maḥmūd al-Dīb.

¹²³ *Ibid.*

) ()
 () () () ()
 () ()
 () ()

Bila suami-isteri atau salah seorang suami-isteri murtad sebelum *dukhūl*, di mana tidak ada iddah dengan air mani yang berasal dari suami, perkawinan putus seketika. Al-Māwardī mengatakan, bahwa telah ada *ijmā'* dalam hal ini. Bila perbuatan murtad itu terjadi setelah *dukhūl*, putusnya perkawinan itu ditangguhkan. Bila keduanya kembali disatukan oleh Islam dalam masa iddah, perkawinan mereka tetap sah. Bila Islam tidak menyatukan mereka kembali dalam masa iddah, maka putusnya perkawinan itu dihitung sejak perbuatan murtad, karena adanya perbedaan agama setelah percampuran. Dalam hal ini tidak diharuskan fasakh seketika, seperti Islamnya salah satu suami-isteri yang semula masih kafir. Namun diharamkan percampuran dalam masa penangguhan itu karena adanya kemungkinan berakhirnya masa iddah sebelum mereka kembali bersatu dalam Islam, yang menyebabkan fasakhnya perkawinan yang dihitung sejak perbuatan murtad dan terjadinya percampuran dalam masa iddah talak *bā'in*.¹²⁴

Kitab ini menyebutkan hal yang sama dengan kesimpulan sebelumnya. Masa iddah dihitung sejak terjadinya perbuatan murtad.

¹²⁴ Al-Shaykh Shams al-Dīn Muḥammad b. al-Khaṭīb al-Sharbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāzh al-Minhāj* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997). Vol. iii hal. 253. Editor: Muḥammad Khafīl 'Itānī.

n. Mukhtaṣar al-Muzanī:

:

Imam al-Shāfi‘ī berkata, “Bila salah seorang suami-isteri murtad, mereka dilarang bercampur. Bila masa iddah berakhir dan mereka belum juga disatukan dalam Islam, perkawinan mereka fasakh. Bila mereka kembali disatukan Islam sebelum masa iddah berakhir, maka mereka tetap dalam perkawinan yang sah.¹²⁵

o. Ringkasan

Seluruh kitab dalam mazhab al-Shāfi‘ī telah memperoleh *taḥqīq* dari dua imam besar dalam mazhab ini, yaitu al-Nawawī dan al-Rāfi‘ī. al-Imām Ibn Ḥajar al-Haytamī berkata, “Para muḥaqqiq bersepakat bahwa semua kitab yang datang sebelum shaykhān (al-Nawawī dan al-Rafi‘ī) tidak bisa dijadikan argumen, kecuali setelah melakukan penelitian dan penelusuran yang rumit, sehingga bisa diyakini sebagai yang *rājih*.” Hal ini berlaku apabila ia tidak bertentangan dengan shaykhān.¹²⁶

Apabila hasil penelitian dan penelusuran itu ternyata bertentangan dengan *shaykhān*, maka yang dianggap muktabar (*mu‘tamad*) adalah perkataan *shaykhān*. Apabila kedua shaykh ini berbeda pendapat, dan tidak ada dasar untuk memenangkan salah satu di antara keduanya, atau ada tetapi sama kuatnya, yang *rājih* adalah perkataan al-Nawawī. Apabila keduanya berbeda pendapat, dan salah satu ada dasarnya, yang *rājih* adalah yang ada dasarnya. Apabila al-muta’akhhārūn sepakat bahwa apa

¹²⁵ Al-Imām Abū Ibrāhīm Ismā‘īl b. Yaḥyā b. Ismā‘īl al-Miṣrī al-Muzanī (264 H.), *Mukhtaṣar al-Muzanī fi Furū‘ al-Shāfi‘iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998). Hal. 231.

yang dikatakan keduanya pada sebuah masalah merupakan sebuah kekeliruan (*sahwan*), perkataan keduanya dalam masalah tersebut tidak lagi mu'tabar. Namun yang seperti ini amat jarang terjadi.¹²⁷

Dari 14 kitab Mazhab Shāfi'ī di atas, terdapat beberapa kitab yang ditulis oleh al-Imām al-Nawawī, yaitu: al-Majmū', Rawḍah al-Ṭālibīn, dan Minhāj al-Ṭālibīn.

Kesimpulan dari 14 kitab itu, bahwa perbuatan murtad itu dibedakan menjadi 2, yaitu perbuatan murtad yang dilakukan sebelum *dukhūl* dan perbuatan murtad yang dilakukan setelah *dukhūl*.

- Perbuatan murtad yang dilakukan sebelum *dukhūl*

Bila perbuatan murtad terjadi sebelum *dukhūl*, perkawinan itu putus seketika.

- Perbuatan murtad yang dilakukan setelah *dukhūl*

Bila perbuatan murtad itu terjadi setelah *dukhūl*, perkawinan itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, perkawinan itu tetap utuh. Namun bila sampai masa iddah berakhir pihak yang murtad belum juga kembali masuk agama Islam, perkawinan itu putus.

Secara ringkas, pendapat-pendapat fuqahā' yang terhimpun dalam kitab-kitab Mazhab Shāfi'ī dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 3
Putusnya Perkawinan karena Murtadnya Suami atau Istri
dalam Mazhab Shāfi'ī

No.	Murtad	Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan	Waktu Putusnya Perkawinan
-----	--------	---	---------------------------

¹²⁶ 'Alī Jum'ah Muḥammad, *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madhāhib al-Fiqhiyyah.*, Hal. 49.

¹²⁷ 'Alī Jum'ah Muḥammad, *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madhāhib al-Fiqhiyyah.* Hal. 49.

1.	Sebelum dukhul.	Perkawinan mereka putus seketika (bā'in) dengan jalan fasakh.	Perkawinan mereka putus seketika sejak terjadinya perbuatan murtad.
2.	Setelah dukhul.	Perkawinan mereka putus dengan fasakh.	Perkawinan mereka diberi tenggang hingga berakhirnya masa iddah. Tapi ketika putus, putusnya dihitung sejak terjadinya perbuatan murtad

4. Kitab Fikih Mazhab Ḥambalī

Berikut penulis kutipkan pendapat-pendapat *fuqahā'* dalam Mazhab Ḥambalī mengenai status perkawinan ketika suami atau isteri murtad dalam kitab-kitab Mazhab Ḥambalī:

a. Al-Mughni Syarh Mukhtaṣar al-Kharqī

} : { } :

{

Bila salah seorang suami-isteri murtad sebelum *dukhūl*, perkawinan mereka fasakh. Demikian menurut seluruh *ahl al-‘ilm*. Hanya saja ada riwayat dari Dāwud, bahwa perkawinan itu tidak fasakh dengan perbuatan murtad, karena yang asal adalah tetapnya perkawinan.¹²⁸

Adapun dalil kami adalah firman Allah:

Dan firman Allah pula:

Juga kerana adanya perbezaan agama yang melarang terjadinya percampuran. Oleh kerana itu diharuskan fasakh, sama seperti halnya seorang isteri yang masuk Islam dalam perkawinan dengan suami yang kafir.¹²⁹

Terdapat beda pendapat tentang riwayat dari Aḥmad bila perbuatan murtad itu terjadi setelah *dukhūl*. Pada salah satu riwayat, *furqah* disegerakan. Ini juga pendapat Abū Ḥanīfah dan Mālik. Juga diriwayatkan dari al-Ḥasan, ‘Umar b. ‘Abd ‘Azīz, al-Thawrī, Zufar, Abū Thawr, dan Ibn al-Mundhir. Karena apa yang mengharuskan fasakhnya perkawinan itu sama saja antara sebelum dan setelah *dukhūl*, seperti kasus sepersusuan.¹³⁰

Riwayat kedua, bahwa *furqah* itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, maka suami-isteri tetap dalam statusnya. Namun bila belum juga kembali masuk Islam hingga berakhirnya masa iddah, isteri seketika *bā’in* dimulai sejak terjadinya perbuatan murtad. Ini juga mazhab al-Shāfi‘ī. Karena ia merupakan lafadh yang dengan terjadi *furqah*. Bila ia ada setelah *dukhūl*, ia boleh menunggu hingga berakhirnya masa iddah, sama dengan talak *raj‘ī* atau perbezaan agama setelah *dukhūl*, sehingga

¹²⁸ Muwaffaq al-Dīn Abū Muhammad ‘Abd Allāh b. Aḥmad b. Muḥammad b. Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā‘ī al-Dimashqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī (541-620 H.), *al-Mughnī* (Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997), vol. x hal. 38-39. *Tahqīq*: ‘Abd Allāh b. ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī dan ‘Abd al-Fattāḥ Muḥammad al-Ḥilw.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

tidak diharuskan fasakh seketika, seperti Islamnya seorang *ḥarbiyah* yang dalam perkawinan dengan seorang *ḥarbi*.¹³¹

b. Al-Muqni‘

...

Bila salah seorang suami-isteri murtad sebelum *dukhūl*, perkawinan itu fasakh.¹³²

Bila perbuatan murtad itu terjadi setelah *dukhūl*, apakah seketika *furqah* atau ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah? Terdapat dua riwayat.¹³³

c. al-Inṣāf fī Ma‘rifah al-Rājih min al-Khilāf

... :

. (:

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad b. ‘Abd Allāh b. Aḥmad b. Muḥammad b. Qudāmah al-Maqdisī (541-620 H.), *al-Muqni‘* (Gīzah: Hjr li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘ wa al-I‘lān, vol. xxi. hal. 35. *Taḥqīq*: ‘Abd Allāh b. ‘Abd al-Muhsin al-Turkī. Dicitak bersama: al-Muqni‘, al-Sharḥ al-Kabīr dan al-Inṣāf.

¹³³ *Ibid.*, hal. 36.

Bila salah seorang suami-isteri murtad sebelum *dukhūl*, perkawinan itu fasakh.¹³⁴

Bila perbuatan murtad itu terjadi setelah *dukhūl*, apakah seketika *furqah* atau ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah? Terdapat dua riwayat.¹³⁵

Bila salah seorang suami-isteri murtad sebelum *dukhūl*, perkawinan mereka fasakh. Demikian menurut seluruh ahl al-‘ilm. Hanya saja ada riwayat dari Dāwud, bahwa perkawinan itu tidak fasakh dengan perbuatan murtad, karena yang asal adalah tetapnya perkawinan.¹³⁶

Adapun dalil kami adalah firman Allah:

Dan firman Allah pula:

Juga kerana adanya perbezaan agama yang melarang terjadinya percampuran.¹³⁷

Oleh kerana itu diharuskan fasakh, sama seperti halnya seorang isteri yang masuk Islam dalam perkawinan dengan suami yang kafir.¹³⁸

Terdapat beda pendapat tentang riwayat dari Aḥmad bila perbuatan murtad itu terjadi setelah *dukhūl*. Pada salah satu riwayat, *furqah* disegerakan. Ini juga pendapat Abū Ḥanīfah dan Mālik. Juga diriwayatkan dari al-Ḥasan, ‘Umar b. ‘Abd ‘Azīz, al-Thawrī, Zufar, Abū Thawr, dan Ibn al-Mundhir. Karena apa yang

¹³⁴ Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad b. ‘Abd Allāh b. Aḥmad b. Muḥammad b. Qudāmah al-Maqdisī (541-620 H.), *al-Muqni‘* (Gīzah: Hjr li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘ wa al-I‘lān, vol. xxi. hal. 35. *Taḥqīq*: ‘Abd Allāh b. ‘Abd al-Muhsin al-Turkī. Dicetak bersama: al-Muqni‘, al-Sharḥ al-Kabīr dan al-Inṣāf.

¹³⁵ *Ibid.*, hal. 36.

¹³⁶ Shams al-Dīn Abū al-Faraj ‘Abd al-Raḥmān b. Muhammad b. Aḥmad b. Qudāmah al-Maqdisī (597-682 H.), al-Sharḥ al-Kabīr (Gīzah: Hjr li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘ wa al-I‘lān, vol. xxi. hal. 35. *Taḥqīq*: ‘Abd Allāh b. ‘Abd al-Muhsin al-Turkī. Dicetak bersama: al-Muqni‘, al-Sharḥ al-Kabīr dan al-Inṣāf.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*, hal. 36.

mengharuskan fasakhnya perkawinan itu sama saja antara sebelum dan setelah *dukhūl*, seperti kasus sepersusuan.¹³⁹

Riwayat kedua, bahwa *furqah* itu ditanggguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, maka suami-isteri tetap dalam statusnya. Namun bila belum juga kembali masuk Islam hingga berakhirnya masa iddah, isteri seketika *bā'in* dimulai sejak terjadinya perbuatan murtad. Ini juga mazhab al-Shāfi'ī. Karena ia merupakan lafadh yang dengan terjadi *furqah*. Bila ia ada setelah *dukhūl*, ia boleh menunggu hingga berakhirnya masa iddah, sama dengan talak *raj'ī* atau perbedaan agama setelah *dukhūl*, sehingga tidak diharuskan fasakh seketika, seperti Islamnya seorang ḥabiyah yang dalam perkawinan dengan seorang ḥarbī.¹⁴⁰

Bila salah seorang suami-isteri murtad sebelum *dukhūl*, perkawinan mereka fasakh.¹⁴¹

Bila perbuatan murtad itu terjadi setelah *dukhūl*, apakah *furqah* disegerakan atau ditanggguhkan hingga berakhirnya masa iddah? Terdapat dua riwayat.¹⁴²

Riwayat pertama, *furqah*nya perkawinan itu ditanggguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Riwayat ini ditashihkan dalam al-Taṣhīḥ, dan Taṣhīḥ al-Muḥarrar, dipastikan dalam al-Wajīz, Muntakhab al-Adamī, dan dipilih oleh al-Khiraqī. Dalam kitab syarah al-Wajīz, al-Zarkashī berkata, “Inilah pendapat mazhab.” Dan inilah pendapat yang benar.¹⁴³

Riwayat kedua, *furqah*nya perkawinan itu terjadi seketika. Riwayat ini dipilih Ibn ‘Abdūs dalam kitab Tazhkirah-nya, didukung dalam al-Khulāṣah, al-Ri‘āyatayn, al-Zubdah, dan Idrāk al-Ghāyah, dipilih al-Shaykh Taqī al-Dīn.¹⁴⁴

Berdasarkan kitab ini, dibedakan antara murtad sebelum *dukhūl* dan setelah *dukhūl*. Bila murtad itu sebelum *dukhūl*, seketika

¹³⁹ *Ibid.*, hal. 36-37.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal. 37.

¹⁴¹ ‘Alā’ al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī b. Sulaimān b. Aḥmad al-Mardāwī (816-885 H.), *al-Inṣāf fī Ma‘rifah al-Rājih min al-Khilāf* (Gīzah: Hjr li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘ wa al-I‘lān, vol. xxi hal. 35. *Taḥqīq*: ‘Abd Allāh b. ‘Abd al-Muhsin al-Turkī. Dicitak bersama: al-Muqni‘, al-Sharḥ al-Kabīr dan al-Inṣāf.

¹⁴² *Ibid.*, hal. 36.

¹⁴³ *Ibid.*, hal. 37.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal. 37.

perkawinan fasakh. Adapun murtad setelah *dukhūl*, ada dua riwayat, yaitu: ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah dan seketika.

d. al-Sharḥ al-Kabīr

...

} : { } :

{

.

:

.

.

:

.

Bila salah seorang suami-isteri murtad sebelum *dukhūl*, perkawinan mereka fasakh. Demikian menurut seluruh *ahl al-‘ilm*. Hanya saja ada riwayat dari Dāwud, bahwa perkawinan itu tidak

fasakh dengan perbuatan murtad, karena yang asal adalah tetapnya perkawinan.¹⁴⁵

Adapun dalil kami adalah firman Allah:

Dan firman Allah pula:

Juga kerana adanya perbezaan agama yang melarang terjadinya percampuran. Oleh kerana itu diharuskan fasakh, sama seperti halnya seorang isteri yang masuk Islam dalam perkawinan dengan suami yang kafir.¹⁴⁶

Terdapat beda pendapat tentang riwayat dari Aḥmad bila perbuatan murtad itu terjadi setelah *dukhūl*. Pada salah satu riwayat, *furqah* disegerakan. Ini juga pendapat Abū Ḥanīfah dan Mālik. Juga diriwayatkan dari al-Ḥasan, ‘Umar b. ‘Abd ‘Azīz, al-Thawrī, Zufar, Abū Thawr, dan Ibn al-Mundhir. Karena apa yang mengharuskan fasakhnya perkawinan itu sama saja antara sebelum dan setelah *dukhūl*, seperti kasus sepersusuan.¹⁴⁷

Riwayat kedua, bahwa *furqah* itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, maka suami-isteri tetap dalam statusnya. Namun bila belum juga kembali masuk Islam hingga berakhirnya masa iddah, isteri seketika *bā’in* dimulai sejak terjadinya perbuatan murtad. Ini juga mazhab al-Shāfi‘ī. Karena ia merupakan lafadh yang dengan terjadi *furqah*. Bila ia ada setelah *dukhūl*, ia boleh menunggu hingga berakhirnya masa iddah, sama dengan talak *raj‘ī* atau perbezaan agama setelah *dukhūl*, sehingga tidak diharuskan fasakh seketika, seperti Islamnya seorang *ḥarbiyah* yang dalam perkawinan dengan seorang *ḥarbi*.¹⁴⁸

e. Al-Furū‘

()

¹⁴⁵ Shams al-Dīn Abū al-Faraj ‘Abd al-Raḥmān b. Muhammad b. Aḥmad b. Qudāmah al-Maqdisī (682 H.), *al-Sharḥ al-Kabīr* (Gīzah: Hjr li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘ wa al-I‘lān) vol. x hal. 38-39. *Taḥqīq*: ‘Abd Allāh b. ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī dan ‘Abd al-Fattāḥ Muḥammad al-Ḥilw.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*

()

(Apakah putusnya perkawinan itu disegerakan untuk setelah dukhul atau menunggu sampai berakhirnya masa iddah? Dalam masalah ini ada dua riwayat.)

Penulis dalam masing-masing kitab al-Hidāyah, al-Madhhab, Masbūk al-Madhhab, al-Musta'ib, al-Kāfi, al-Hādī, al-Muqni', al-Muḥarrar, al-Balaghah, al-Nuzhum, al-Hāwī al-Shaghīr, Tajrīd al-'Ināyah, dan yang lainnya hanya menyebutkan demikian.

Riwayat pertama, putusnya perkawinan itu menunggu hingga habisnya masa iddah, dann inilah riwayat yang sah. Demikian disebutkan dalam Tashhīḥ al-Muḥarrar. Ini juga yang ditetapkan dalam al-Wajīz dan Muntakhab al-Ādamī. Riwayat ini pula yang dimenangkan oleh al-Shaykh al-Muwaffaq dan Pensyarahnya. Ibnu Manja berkata dalam syarahnya, demikian pula Pensyarah al-Muḥarrar dan al-Zarkashī, “Inilah pendapat resmi mazhab. Ini adalah riwayat oleh al-Kharqī dan merupakan pendapat yang benar.”

Riwayat kedua, putusnya perkawinan itu terjadi seketika. Riwayat ini dipilih Ibn 'Abdūs dalam Tadhkirahnya, dan dimenangkan dalam al-Khulāṣah, al-Ri'ayatān, al-Zabadah, Idrāk al-Ghāyah, Sharḥ Ibn Razīn, dan yang lainnya.

Berdasarkan kitab ini, bila salah satu suami-isteri murtad sebelum *dukhūl*, perkawinan mereka fasakh seketika. Namun bila murtadnya itu setelah *dukhūl*, terdapat dua riwayat. Riwayat pertama, *furqah*nya perkawinan itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Riwayat kedua, *furqah*nya perkawinan itu disegerakan.

f. Al-Kāfi

Bila suami-isteri atau salah seorang suami-isteri murtad sebelum *dukhūl*, perkawinan mereka fasakh karena perbedaan agama, atau karena keadaan wanita yang tidak boleh dinikahi pada saat itu.

Bila perbuatan murtad itu terjadi setelah *dukhūl*, terdapat dua riwayat. Pertama, *furqah*nya perkawinan itu disegerakan. Kedua, perkawinan itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah.

Bila suami-isteri itu kembali bersama dalam agama Islam sebelum berakhirnya masa iddah, keduanya tetap sebagai suami-isteri. Bila tidak demikian, *furqah* telah terjadi sejak terjadinya murtad. Karena ia merupakan perpindahan agama yang dilarangnya perkawinan sejak semula.¹⁴⁹

g. Muntahā al-Irādāt

Bila salah salah seorang suami-isteri murtad sebelum *dukhūl*, perkawinan itu fasakh. Adapun bila setelah *dukhūl*, perkawinan itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abd Allāh b. Aḥmad b. Muḥammad b. Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā‘ī al-Dimashqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī (541-620 H.), al-Kāfi (Imbābah: Hijr, 1997), vol. iv hal. 323. *Tahqīq*: ‘Abd Allāh b. ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī dan Markaz al-Buḥūth wa al-Dirāsāt al-‘Arabiyyah wa al-Islāmiyyah.

¹⁵⁰ Taqī al-Dīn Muḥammad b. Aḥmad al-Futūḥī al-Ḥanbalī atau Ibn al-Najjār (972 H.), *Muntahā al-Irādāt* (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, tt.) vol. iv hal. 130. *Tahqīq*: ‘Abd Allāh b. ‘Abd al-

h. Sharḥ Muntahā al-Irādāt

()
 } : { } :
 {
 ...
 () ()
 ...

Bila salah seorang suami atau isteri murtad, atau keduanya, sebelum dukhul, perkawinan mereka putus, menurut seluruh ahli ilmu,¹⁵¹ berdasarkan firman Allah:

Karena murtad itu menyebabkan perbedaan agama sebelum dukhul yang mengharuskan putusnya perkawinan, seperti masuk Islamnya seorang isteri yang dalam perkawinan dengan orang yang kafir.

Sementara itu putusnya perkawinan karena murtad ini setelah dukhul hingga berakhirnya masa iddah. Karena murtad itu menyebabkan perbedaan agama setelah dukhul, maka perkawinan tidak harus seketika, seperti Islamnya seorang isteri yang dalam perkawinan dengan orang yang masih kafir.

Bila salah salah seorang suami-isteri murtad sebelum *dukhūl*, perkawinan itu fasakh. Adapun bila setelah *dukhūl*, perkawinan itu ditanggihkan hingga berakhirnya masa iddah.

Muḥsin al-Turkī. icetak bersama Ḥashiyah al-Muntahā oleh ‘Uthmān b. Aḥmad b. Sa‘īd al-Najdī (1097 H.).

¹⁵¹ Al-Shaykh Maṣṣūr b. Yūnus b. Idrīs al-Bahūṭī (1051 H), *Sharḥ Muntahā al-Irādāt* (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2000), vol. v hal. 230-231.

i. Al-Mubdi‘ Sharh al-Muqni‘

() ()
 ({ })
 () ()
 : ()
 :
 ()

Bila salah seorang suami-isteri murtad sebelum *dukhūl*, perkawinan itu fasakh menurut pendapat seluruh *fuqahā*.¹⁵² berdasarkan firman Allah:

Juga karena adanya perbedaan agama yang menyebabkan dilarangnya percampuran, sehingga diharuskan fasakh.¹⁵³

Apabila terjadinya murtad setelah *dukhūl*, apakah fasakhnya perkawinan terjadi seketika atau menunggu masa iddah selesai? Terdapat dua riwayat.¹⁵⁴

Riwayat pertama, fasakhnya perkawinan itu terjadi seketika terjadi perbuatan murtad. Karena alasan fasakhnya perkawinan itu

¹⁵² Abū Ishāq Burhān al-Dīn Ibrāhīm b. Muḥammad b. ‘Abd Allāh b. Muḥammad b. Muflīh al-Ḥanbalī (884 H.), *al-Mubdi‘ Sharḥ al-Muqni‘* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), vol. vi hal. 183. *Tahqīq*. Muḥammad Ḥasan Muḥammad Ḥasan Ismā‘īl al-Shāfi‘ī.

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

sama saja antara sebelum *dukhūl* dan setelah *dukhūl*. Seperti halnya alasan sepersusuan.¹⁵⁵

Riwayat kedua, yang masyhur, bahwa perkawinan itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Adapun alasan sepersusuan itu mengharamkan perkawinan untuk selamanya, sehingga tidak ada manfaat untuk mengakhirkan fasakh hingga berakhirnya masa iddah.¹⁵⁶

- j. Al-Sasabīl fī Ma‘rifah al-Sabīl Ḥāshiyah ‘alā Zād al-Mustaqni‘

والا بأن فسحةً منذُ أسلمَ الأولُ (١١) وإن كفر أو
أحدهما بعدَ الدخولِ وَقِفَ الأمرُ على انقضاءِ العدةِ (١٢)
١٢ — قوله وإن كفرا أو أحدهما : هذا المذهب : وعند مالك وأبي
حنيفة إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول أو بعده تتعجل الفرقة .
وعند الإمام الشافعي ان كانت الردة قبل الدخول تعجلت الفرقة . وإن
كانت بعد الدخول وقف على انقضاء العدة .

Bila salah seorang suami-isteri murtad setelah *dukhūl*, perkawinan mereka ditangguhkan hingga habisnya masa iddah. Ini adalah pendapat mazhab. Bila perbuatan murtad itu sebelum *dukhūl*, perkawinan itu menjadi batal. Ini adalah pendapat mazhab.¹⁵⁷

Dalil mazhab adalah firman Allah:

¹⁵⁵ *Ibid.* Vol. vi hal. 183.

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ Al-Shaykh Ṣaliḥ b. Ibrāhīm al-Balīhī, *Al-Sasabīl fī Ma‘rifah al-Sabīl Ḥāshiyah ‘alā Zād al-Mustaqni‘* (tanpa keterangan kota, tanpa keterangan penerbit, 1401 H.), vol. ii hal. 721-722.

Pendapat Mālik, dan Abū Ḥanīfah, bila salah seorang suami-isteri murtad sebelum *dukhūl* maupun sesudah *dukhūl* perkawinan mereka seketika harus dihentikan (*furqah*).¹⁵⁸

Adapun pendapat al-Imām al-Shāfi‘ī, bila perbuatan murtad itu sebelum *dukhūl*, *furqah* disegerakan. Bila hal itu setelah *dukhūl*, *furqah* ditangguhkan hingga masa iddah berakhir.¹⁵⁹

k. Al-Muharrar

وإذا ارتد الزوجان معاً قبل الدخول أو أحدهما انفسخ النكاح وتنصف مهرها برده وسقط بردها . وفيما إذا ارتدا معاً وجهان .
ولو كانت الردة بعد الدخول . فهل تنتجز الفرقة ، أو تقف على انقضاء العدة ؟
على روايتين .

Bila salah seorang suami-isteri murtad sebelum *dukhūl*, perkawinan mereka fasakh. Bila perbuatan murtad itu setelah *dukhūl*, apakah *furqah*nya perkawinan itu disegerakan atau ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah? Terdapat dua riwayat.¹⁶⁰

l. Sharḥ al-Zarkashī

قال : ولو تزوجها وهما مسلمان ، فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها .
ش : أما فسخ النكاح فلأن المسلم لا يتزوج مرتدة ، فلا يستديم نكاحها ، ولا عدة تنتظر ، وأما عدم المهر فلأن الفرقة جاءت من قبلها .

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ Al-Shaykh al-Imām Majd al-Dīn Abū al-Barakāt (590-652 H.), *al-Muḥarrar fī al-Fiqh ‘alā Mazhab al-Imām Aḥmad b. Hanbal* (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, tt.), vol. ii hal. 30.

قال : ولو كان هو المرتد قبلها فكذلك،^(١٦١) إلا أن عليه نصف المهر .
 ش : يعني يفسخ النكاح لما تقدم ، ولظاهر قوله تعالى ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ ونحوه ، وعليه نصف المهر ، لوجود الفرقة من جهته .

Bila terdapat suami-isteri muslim-muslimah, lalu pihak isteri murtad sebelum *dukhūl*, perkawinan mereka fasakh. Hal ini karena seorang muslim tidak boleh menikahi seorang wanita murtad, sehingga perkawinan seperti itu juga tidak boleh berlanjut, dan tidak ada iddah.¹⁶¹

Bila yang murtad adalah pihak suami sebelum *dukhūl*, sama halnya dengan seorang isteri yang murtad. Perkawinan mereka fasakh.¹⁶² Berdasarkan alasan yang sama, dan firman Allah:

m. Kashshāf al-Qinā‘

) ()
 (
) ()
 } - - { } ()
 {
 ()

¹⁶¹ Al-Shaykh Shams al-Dīn Muḥammad b. ‘Abd Allāh al-Zarkashī al-Maṣrī al-Ḥanbalī (772 H.), *Sharḥ al-Zarkashī ‘alā Mukhtaṣar al-Kharqī fī al-Fiqh ‘alā Mazhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal* (Riyadh: Maktabah al-‘Abīkān, 1993), vol. v hal. 217. *Taḥqīq*: ‘Abd Allāh b. ‘Abd al-Raḥmān b. ‘Abd Allāh al-Jibrīn.

¹⁶² *Ibid.*

() () ()
) ()
 . () ()
 () ()

Bila salah seorang suami-isteri murtad sebelum *dukhūl*, perkawinan mereka fasakh,¹⁶³ berdasarkan firman Allah:

Juga karena perbedaan agama yang dilarang percampuran, maka diharuskan fasakhnya perkawinan, seperti halnya ketika seorang wanita kafir dalam perkawinan seorang laki-laki kafir masuk Islam.¹⁶⁴

Apabila *riddah* itu terjadi setelah *dukhūl*, *furqah*nya perkawinan ditangguhkan hingga berkahirnya masa iddah. bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, perkawinan itu tetap sah. Bila tidak demikian, perkawinan itu telah fasakh. Seperti halnya ketika salah seorang suami-isteri. Namun berbeda dengan kasus sepersusuan yang diharamkan untuk selamanya, sehingga tidak ada manfaat diakhirkannya fasakh hingga berakhirnya masa iddah.¹⁶⁵

¹⁶³ Al-Shaykh al-‘Allāmah Manṣūr b. Yūnus b. Idrīs al-Bahūtī (1047), *Kashshāf al-Qinā’ ‘an Matn al-Qinā’* (Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1997), vol. iv hal. 107. *Tahqīq*: Muḥammad Amīn al-Dinnāwī.

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ *Ibid.*

n. Mannār al-Sabīl

(وإن ارتد أحد الزوجين ، أو هما معاً قبل الدخول انفسخ النكاح) في قول عامة أهل العلم، لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ . . . ﴾⁽¹⁾ ﴿ . . . لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾⁽¹⁾ ولاختلاف دينهما .
 (ولها نصف المهر إن سبقها) بالردة ، أو ارتد الزوج وحده دونها ، لمجيء الفرقة من جهته ، أشبه الطلاق .
 (وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة) لأن الردة اختلاف دين بعد الإصابة ، فلا يوجب فسخه في الحال ، كإسلام كافرة تحت كافر .

Bila salah seorang suami-isteri murtad, perkawinan mereka fasakh, menurut seluruh ulama,¹⁶⁶ berdasarkan firman Allah:

Juga karena perbedaan agama di antara suami-isteri.¹⁶⁷

Bila salah seorang suami-isteri murtad setelah *dukhūl*, putusnya perkawinan mereka ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Karena dalam kasus ini perbedaan agama terjadi setelah *dukhūl*, sehingga fasakh tidak harus seketika. Sama halnya ketika seorang wanita non-muslim yang dalam perkawinan dengan sesama non-muslim masuk Islam.¹⁶⁸

o. Ringkasan

Dari 14 kitab dalam Mazhab Ḥambalī di atas, terdapat al-Mughnī yang ditulis oleh al-Imām Muwaffiq al-Dīn al-Muqaddasī. Kitab ini merupakan syarah yang paling besar dan paling masyhur atas Mukhtaṣar al-Kharqī.

¹⁶⁶ Al-Shaykh Ibrāhīm b. Muḥammad b. Sālīm b. Ḍawīyyān, *Mannār al-Sabīl fī Sharḥ al-Daḥīl* (Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif li al-Nash wa al-Tawzī‘, 1996), vol. ii hal. 186. *Taḥqīq*: Muḥammad ‘Id al-‘Abbāsī.

¹⁶⁷ *Ibid.*

Mukhtaṣar al-Kharqī ini amat terkenal di kalangan Mazhab al-Imām Aḥmad, baik al-mutaqaddimīn maupun al-mutawassiṭīn. Tidak ada kitab yang digunakan dalam mazhab ini melebihi kitab mukhtasar ini, dan tidak ada kitab yang memperoleh perhatian ulama melebihi kitab ini. Ia menerima lebih dari seratus syarah. *Fuqahā'* mazhab ini berkata, “Barangsiapa membaca kitab ini, ia akan memperoleh satu dari tiga hal: menerima seratus dinar, menjadi hakim (*qāḍī*), atau menjadi orang yang saleh.”¹⁶⁹

Berkaitan dengan masalah murtadnya seorang suami atau isteri dalam Mazhab Ḥanbalī, dibedakan antara murtad yang belum *dukhūl* dan murtad yang telah *dukhūl*.

Bila salah seorang suami atau isteri murtad sebelum *dukhūl*, perkawinan mereka fasakh seketika.

Bila salah seorang suami atau isteri murtad setelah *dukhūl*, terdapat beda riwayat dari Aḥmad.

Riwayat pertama, *furqah* disegerakan. Karena apa yang mengharuskan fasakhnya perkawinan itu sama saja antara sebelum dan setelah *dukhūl*, seperti kasus sepersusuan.

Riwayat kedua, *furqah* ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, maka suami-isteri tetap dalam statusnya. Namun bila belum juga kembali masuk Islam hingga berakhirnya masa iddah, isteri seketika *bā'in* dimulai sejak terjadinya perbuatan murtad. Karena ia merupakan lafadh yang dengannya terjadi *furqah*. Bila ia ada setelah *dukhūl*, ia boleh menunggu hingga berakhirnya masa iddah, sama dengan talak *raj'ī* atau perbedaan agama setelah *dukhūl*, sehingga tidak diharuskan fasakh

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ ‘Alī Jum‘ah Muḥammad, *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madhāhib al-Fiqhiyyah.*, Hal. 223.

seketika, seperti Islamnya seorang ḥabiyah yang dalam perkawinan dengan seorang *ḥarḥī*.

Secara ringkas, pendapat-pendapat fuqahā' yang terhimpun dalam kitab-kitab Mazhab Ḥambafī dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 4

Putusnya Perkawinan karena Murtadnya Suami atau Isteri
dalam Mazhab Ḥambafī

No.	Murtad	Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan
1.	Sebelum dukhul.	Perkawinan mereka putus seketika dengan fasakh.
2.	Setelah dukhul.	Perkawinan mereka putus. Tapi ada dua riwayat yang berbeda, antara fasakh seketika atau fasakh dengan menunggu masa iddah selesai.

5. Kitab Fikih Mazhab Zāhiri

Penulis sudah berusaha mendapatkan kitab dalam mazhab lain, dan ternyata yang tersedia dalam jangkauan penulis hanya ada kitab Al-Muḥallā bi al-Āthār yang ditulis oleh al-Imām Ibn Ḥazm. Di sana ia menuliskan:

... :

...

...

...

...

.

Beberapa keadaan yang menyebabkan putusnya perkawinan yang sebelumnya adalah sah itu ada delapan, yaitu: ... kelima, adanya perbedaan agama kecuali dalam hal seorang suami yang semula non-muslim masuk Islam sementara isterinya seorang kitabiyah maka keduanya tetap dalam perkawinan yang sah. Dan perbedaan agama yang menyebabkan putusnya perkawinan itu ada lima... ketiga, bila seorang suami murtad... keempat, bila seorang isteri murtad... Lima

keadaan ini menyebabkan fasaknya perkawinan mereka. Hal ini sama saja, apakah pihak suami ataupun pihak isteri masuk Islam kembali... Pihak isteri tidak bisa rujuk kepada suami suaminya dalam semua keadaan itu, kecuali dengan keridhaan keduanya, mahar, wali dan saksi.¹⁷⁰

Hingga Ibn Ḥazm yang terkenal sebagai ulama yang teguh berpegang pada teks ayat al-Qur'ān dan ḥadīth pun menyatakan bahwa perbedaan agama menyebabkan putusnya perkawinan. Dalam hal ini, putusnya perkawinan itu disebabkan perbuatan murtad yang dilakukan suami atau isteri. Putusnya perkawinan itu dengan jalan fasakh.

Allāh a'lam bi al-ṣawāb.

C. Murtad Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan Dalam Perspektif Kitab Modern

Yang penulis maksud dengan kitab modern di sini adalah kitab yang ditulis para ulama yang hidup pada abad ke-14 Hijriyah. Alasan penulis memilih waktu ini, adalah semangat umat Islam menjadikan abad ini sebagai momentum kebangkitan. Kita ingat pada era ini negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim, satu per satu membebaskan diri dari penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara barat yang nota bene adalah non-muslim.

Para ulama itu tersebar di berbagai belahan dunia. Tentu saja penulis tidak mungkin memperoleh informasi akan pendapat mereka secara keseluruhan satu per satu. Namun seperti ungkapan kaidah *fiqhiyyah*:

¹⁷⁰ Al-Imām Abū Muḥammad 'Alī b. Aḥmad b. Sa'īd b. Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Aḥḥār* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), vol. ix hal. 329. *Tahqīq*: 'Abd al-Ghafār Sulaymān al-Bandārī.

1. Fiqh al-Sunnah

"Bila salah seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan di antara keduanya, karena perbuatan murtad itu mengharuskan putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan ini merupakan fasakh. Bila pihak yang murtad kembali kepada Islam, maka harus dipenuhi akad dan mahar baru, bila keduanya ingin melanjutkan perkawinan."¹⁷¹

2. Al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah

¹⁷¹ Al-Maktabah al-Shāmilah, al-Işḍār al-Thānī, Kitāb *Fiqh al-Sunnah*.

Secara umum, orang memandang kitab al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh lebih baik daripada kitab al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah. Namun dalam permasalahan murtad yang dilakukan salah seorang suami-isteri ini, kita bisa melihat bahwa kitab al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah lebih rinci menjelaskan permasalahan ini.¹⁷²

3. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh

Dalam kitab al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Wahbah al-Zuḥayli berkata:

أ- إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، وقعت الفرقة بينها بغير طلاق، عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك، ولا حاجة لتفريق القاضي، وإنما يفسخ الزواج بينها فسخاً.

¹⁷² Al-Maktabah al-Shāmilah, al-Iṣḍār al-Thānī, Kitāb *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*.

وقال الشافعية والحنابلة : يتوقف فسخ النكاح على انقضاء العدة ، فإن أسلم المرتد قبل انقضائها فهما على النكاح ، وإن لم يسلم حتى انقضت بانت المرأة منذ اختلف الدينان . ورأى الجعفرية أن الردة من أحد الزوجين قبل الدخول تفسخ الزواج في الحال . وتتوقف على انقضاء العدة بعد الدخول .

Bila salah seorang suami atau isteri murtad dari agama Islam, maka telah perkawinan mereka telah putus tanpa talak, menurut Abū Ḥanīfah, Abū Yūsuf dan Mālik. Tidak perlu kepada putusan hakim. Perkawinan mereka telah fasakh.

Al-Shāfi'iyah dan al-Ḥanābilah berkata, "Fasakhnya perkawinan mereka ditunda hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, maka perkawinan mereka tetap. Bila pihak yang murtad belum juga masuk Islam hingga berakhirnya masa iddah, maka telah talak ba'in sejak terjadinya perbedaan agama."¹⁷³

Pada masa sekarang ini hampir semua seorang yang memiliki sedikit saja perhatian pada perkembangan fikih pasti mengenal sosok seorang *faqīh* dari Suriah, yaitu Wahbah al-Zuhayfī. Mengenai murtadnya seorang suami atau isteri sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ini, penulis akan menelusuri pendapat *faqīh* modern ini melalui dua kitabnya yang masyhur, yaitu *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* dan *al-Tafsīr al-Munīr*. Kedua kitab ini menunjukkan kepakaran Wahbah dalam bidang fikih, di samping hasil karyanya yang lain.

Dalam kitab ini, ia hanya menerangkan beberapa pendapat *fuqahā'* klasik dalam masalah murtadnya seorang suami atau isteri. Ia tidak memberikan komentar apa-apa. Ia tidak menentang pendapat *fuqahā'* ataupun melakukan *tarjīh*. Dengan demikian, penulis menarik kesimpulan, bahwa ia sepakat bahwa murtadnya seorang suami atau isteri menyebabkan putusnya perkawinan.

¹⁷³ Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), vol. vii hal. 621.

4. Al-Fatāwā al-Hindiyah

"Apabila salah seorang suami atau isteri murtad dari agama Islam, maka perkawinan mereka putus seketika tanpa talak, baik sebelum dukhul maupun sesudahnya."¹⁷⁴

5. al-Tafsīr al-Munīr

Dalam al-Tafsī al-Munīr, Wahbah al-Zuḥayfī berpendapat bahwa sesuai dengan *sabab nuzūl* ayat ke-10 dalam Surat al-Mujādilah, Allāh melarang mempertahankan ikatan perkawinan dengan orang yang murtad.¹⁷⁵

Lebih dari itu, berdasarkan *munāsabah* ayat itu yang membahas tentang larangan memberikan *walā'* (loyalitas) kepada non-muslim, Wahbah al-Zuḥayfī memberikan komentar, "Tidak ragu lagi bahwa perkawinan merupakan perwujudan *walā'* yang paling nyata."

Setelah menjelaskan beberapa pendapat *fuqahā'* dalam masalah murtadnya seorang suami atau isteri, ia menyatakan bahwa khusus untuk perkawinan yang belum *dukhūl*, tidak ada beda pendapat perkawinan itu putus seketika. Dalam pembahasan ini Wahbah al-Zuḥayfī tidak memberikan komentar apa-apa. Karena itu, penulis mengambil kesimpulan, Wahbah al-Zuḥayfī sependapat dengan putusnya perkawinan itu.¹⁷⁶

Kedua kitab di atas saling menguatkan pendapat Wahbah al-Zuḥayfī, bahwa ia sepakat dengan *fuqahā'* akan putusnya perkawinan karena perbuatan murtad yang dilakukan salah seorang suami atau isteri.

¹⁷⁴ Al-Maktabah al-Shāmilah, al-Iṣḍār al-Thānī, Kitāb *al-Fatāwā al-Hindiyah*.

¹⁷⁵ Wahbah al-Zuḥayfī, *al-Tafsīr al-Munīr* (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1991), vol. 28 hal. 138-149.

¹⁷⁶ *Ibid.*

6. al-Asās fī al-Tafsīr

Dalam kitab tafsirnya al-Asās fī al-Tafsīr, Sa‘īd Ḥawwā mengutip pendapat Ibn Kathīr tentang dilarangnya seorang muslim melakukan maupun mempertahankan perkawinan dengan seorang musyrik.¹⁷⁷

“Dan janganlah kamu berpegang teguh pada ikatan perkawinan dengan wanita-wanita kafir.”

Ibn Kathīr berkata, “Pengharaman dari Allāh ‘Azza wa Jalla atas para hamba-Nya yang beriman hendaknya jangan menikahi wanita musyrik, ataupun melanjutkan perkawinan dengan mereka.”¹⁷⁸

Al-Nasafī berkata, “Al-‘iṣmah yaitu semua yang mengikat atau yang menjadikan sebab. Al-kawāfir merupakan jamak dari kāfirah, yaitu wanita yang menetap di dār al-ḥarb atau pergi ke dār al-ḥarb dalam keadaan murtad. Maksud ayat ini, bahwa hendaknya tidak ada lagi ikatan atau hubungan perkawinan.”

Kutipan pendapat Sa‘īd Ḥawwā ini penulis ambil dari kitab tafsir yang ia tulis. Penulis memasukkannya sebagai bagian dari *fuqahā’*, mengingat beberapa kitab fikih yang ia tulis, termasuk di antaranya adalah al-Asās fī al-Sunnah. Hanya sayang sekali, al-Asās fī al-Sunnah ini sebagian besar masih berupa manuskrip di Penerbit Dār al-Salām, Kairo. Mempertimbangkan kitabnya yang sarat fikih, penulis tetap memasukkannya sebagai bagian dari *fuqahā’* modern.

Khusus berkaitan dengan seorang suami atau isteri yang murtad, ia mengutip pendapat al-Nasafī. Orang kafir (*al-kawāfir*) di sini adalah

¹⁷⁷ Sa‘īd Ḥawwā, *al-Asās fī al-Tafsīr* (Kairo: Dār al-Salām, 1991), vol. x hal. 5863.

¹⁷⁸ *Ibid.*, vol. x hal. 5853.

orang yang tetap tinggal di *dār al-ḥarb* atau pindah ke *dār al-ḥarb* dalam keadaan murtad. Pada saat itulah tidak ada lagi ikatan perkawinan di antara suami-isteri itu.¹⁷⁹

Berdasarkan paparan di atas, isi kitab ini sejalan dengan kesepakatan umum dalam kitab-kitab klasik, bahwa murtad menyebabkan putusnya perkawinan.

7. Al-Mufaṣṣal fī Aḥkām al-Mar’ah wa al-Bayt al-Muslim fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah

‘Abd al-Karīm Zaydān adalah seorang ulama besar dari Baghdad. Namanya tidak asing bagi siapa pun yang bergelut dalam dunia fikih atau *uṣūl al-fiqh*. Di antara kitabnya yang masyhur adalah Al-Mufaṣṣal fī Aḥkām al-Mar’ah wa al-Bayt al-Muslim fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah.

Dalam kitab ini ia menjelaskan berbagai masalah fikih yang berkaitan dengan wanita dan rumah tangga keluarga Islam menurut pandangan berbagai *fuqahā’*. Bukan hanya dari kalangan sunni, ia juga menjelaskan pandangan dari kalangan syi’ah.

أولاً: مذهب الحنفية^(١١٦)

وقوع الفرقة في الحال بردة أحد الزوجين:

إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين، أو ارتد المسلم زوج الكتابية وقعت الفرقة بينهما في الحال قبل الدخول وبعده؛ لأن الردة بمنزلة الموت لأنها سبب يفضي إليه، والميت لا يكون محلاً للنكاح، ولهذا لم يجر نكاح المرتد في الابتداء فكذا في حال البقاء - أي بقاء النكاح -؛ ولأنه لا عصمة مع الردة، وملك النكاح لا يبقى مع زوال العصمة.

الفرقة تثبت بنفس ردة أحد الزوجين:

والفرقة بردة أحد الزوجين تثبت بنفس الردة، وتعتبر فرقة بغير طلاق - أي فرقة فسخ - إذا كانت بسبب ردة الزوجة بغير خلاف بين الحنفية وتعتبر أيضاً فرقة فسخ إذا كانت بسبب ردة الزوج في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد تعتبر فرقة طلاق.

¹⁷⁹ *Ibid.*, vol. x hal. 5853-5854.

ثانياً: مذهب الشافعية^(١١٦٢):

إذا ارتد الزوجان أو أحدهما:

إذا ارتد الزوجان أو أحدهما، فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة بانفساخ النكاح. وإن كان ارتدادهما أو أحدهما بعد الدخول وقفت الفرقة على انقضاء العدة، فإن رجع المرتد منهما إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما، وإن لم يجتمعا على الإسلام حتى انقضت العدة انفسخ النكاح ووقعت الفرقة.

ثالثاً: مذهب الحنابلة^(١١٦٣):

الردة قبل الدخول:

إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح، قال ابن قدامة الحنبلي وهذا قول عامة أهل العلم، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمَسِّكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ﴾.

الردة بعد الدخول:

وإذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول فعن أحمد روايتان:

الأولى: تتعجل الفرقة؛ لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده كالرضاع.

والرواية الثانية: تقف الفرقة على انقضاء العدة، فإن أسلم المرتد قبل انقضائها فهما على نكاحهما، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة بانت منه من حين اختلف الدينان؛ لأنه - أي الردة - لفظ تقع به الفرقة، فإذا وجد بعد الدخول جاز أن تقف الفرقة على انقضاء العدة كالطلاق الرجعي، فلا يوجب فسخه في الحال كإسلام الكافرة الحربية تحت الحربي في دار الحرب. وقياسه على إسلام أحد الزوجين أقرب من قياسه على الرضاع.

خامساً: مذهب المالكية^(١١٦٤):

نوع الفرقة بردة أحد الزوجين:

تقع الفرقة بردة أحد الزوجين، وهي فرقة بطلاق على المشهور في المذهب، فتقع بالردة طلقة بائنة لا رجعية. وقال بعضهم تقع طلقة رجعية. وثمرة الخلاف عدم رجعتها إن تاب في العدة إن قلنا تقع طلقة بائنة، بل لا بد من عقد جديد إن أراد إرجاعها بعد أن يسلم المرتد. وعلى القول إنها طلقة رجعية، له أن يرجعها خلال العدة إذا أسلم من ارتد منهما. وقيل إن الفرقة بالردة فرقة فسخ لا طلاق، وهو قول ابن الماجشون وابن أبي أويس، وعلى هذا القول إذا تاب المرتد منهما ورجع إلى الإسلام وجدد الزوج عقد النكاح فإنها ترجع إليه وهو يملك عليها ما كان يملكه عليها من عدد الطلقات قبل فرقة الردة، وعلى القول المشهور تعود إليه وهو يملك عليها طلقتين؛ لأن الفرقة بالردة فرقة بطلاق بائن على المشهور في المذهب كما قلنا.

ويبدو أن من قال منهم: إن الفرقة بطلاق رجعي، هذا إذا وقعت الفرقة بعد الدخول، أما إذا وقعت الفرقة بالردة قبل الدخول، فلا بد أن تكون بطلقة بائنة؛ لأن الطلاق قبل الدخول لا عدّة فيه.

Pertama, Mazhab Ḥanafī:

Putusnya perkawinan terjadi seketika murtadnya salah seorang suami atau isteri.

Bila salah seorang suami atau isteri yang semula beragama Islam murtad, atau seorang muslim yang memiliki seorang isteri kitabiyah murtad, maka perkawinan mereka seketika putus, baik sebelum dukhul maupun setelah dukhul. Hal ini karena perbuatan murtad itu sama dengan datangnya kematian, mengingat perbuatan murtad menyebabkan kematian. Sedangkan orang yang sudah mati itu tidak layak untuk melanjutkan perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan dengan orang yang murtad itu tidak diperkenankan, baik melakukannya di awal maupun mempertahankannya. Ditambah keadaan tiadanya *'iṣmah* dengan murtad, padahal perkawinan itu tidak bisa dipertahankan dengan hilangnya *'iṣmah*.

Putusnya perkawinan bersamaan dengan perbuatan murtad.

Putusnya perkawinan karena murtadnya salah seorang suami atau isteri itu terjadi bersamaan dengan perbuatan murtad. Dan putusnya perkawinan ini dengan jalan tanpa talak, tapi fasakh, bila hal itu terjadi karena murtadnya pihak isteri, tanpa adanya beda pendapat di antara Ḥanafiyah. Juga dengan jalan fasakh, bila sebab putusnya perkawinan itu dengan murtadnya pihak suami, menurut pendapat Abū Ḥanīfah dan Abū Yūsuf. Sementara menurut pendapat Muḥammad dengan jalan talak.

Kedua, Mazhab Shāfi'i.

Bila yang murtad adalah kedua suami-isteri atau salah seorang di antara keduanya.

Bila yang murtad adalah kedua suami-isteri atau salah seorang di antara keduanya, bila dilakukan sebelum dukhul, maka putusnya perkawinan terjadi dengan fasakhnya perkawinan. Bila perbuatan murtad itu dilakukan setelah dukhul, maka putusnya perkawinan ditunda hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali kepada agama Islam sebelum habisnya masa iddah, maka keduanya tetap dalam perkawinan. Bila keduanya tidak juga bersama dalam keislaman hingga berakhirnya masa iddah, maka perkawinan pun fasakh, dan putusnya perkawinan telah terjadi.

Ketiga, Mazhab Ḥambalī.

Perbuatan murtad sebelum dukhul.

Bila salah seorang suami atau isteri murtad sebelum dukhul, maka perkawinan telah fasakh. Ibn Qudāmah al-Ḥambalī berkata, "Ini merupakan pendapat seluruh *ahl al-'ilm*, berdasarkan firman Allah:

Dan janganlah kalian mempertahankan perkawinan dengan para wanita kafir.”

Perbuatan murtad setelah dukhul.

Bila salah seorang suami atau isteri murtad setelah dukhul, ada dua riwayat dari Aḥmad, yaitu:

Pertama, putusnya perkawinan disegerakan, karena yang menyebabkan perkawinan fasakh itu sama saja antara sebelum maupun setelah dukhul, seperti adanya hubungan sepersusuan.

Kedua, putusnya perkawinan itu menunggu hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang murtad masuk Islam sebelum masa iddah berakhir, maka keduanya tetap dalam perkawinan semula. Bila pihak yang murtad belum juga masuk Islam kembali hingga berakhirnya masa iddah, maka pihak isteri telah bā'in dari suaminya yang dihitung sejak terjadinya perbedaan agama. Hal ini karena perbuatan murtad sama dengan lafaz yang menyebabkan putusnya perkawinan. Bila ia ada setelah dukhul, maka putusnya perkawinan boleh menunggu hingga berakhirnya masa iddah, seperti halnya talak raj'i. Dengan demikian fasakhnya perkawinan tidak harus terjadi secara seketika, seperti halnya dalam hal keislaman seorang isteri yang semua kafir dalam wilayah ḥarbī yang dalam perkawinan dengan seorang ḥarbī di wilayah ḥarbī. Dan diqiyaskannya hal ini kepada keislaman salah seorang suami-isteri itu lebih dekat daripada diqiyaskan kepada hubungan sepersusuan.

Kelima, Mazhab Mālikiyah.

Jenis furqah karena murtadnya salah seorang suami atau isteri.

Putusnya perkawinan terjadi dengan murtadnya salah seorang suami atau isteri. Dan ini merupakan furqah dengan talak, menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab ini. Dengan demikian, talak bā'in telah terjadi dengan perbuatan murtad, bukan talak raj'i. Sebagian dari mereka berpendapat, dengan talak raj'i. Akibat beda pendapat ini, isteri tidak bisa rujuk bila pihak suami sudah taubat dalam masa iddah, bila kita mengatakan furqah dengan talak bā'in, melainkan harus dengan akad baru, bila suami ingin rujuk kepada isterinya setelah ia masuk Islam lagi. Bila mengikuti pendapat furqah dengan talak raj'i. Maka suami bisa rujuk kepada isterinya pada masa iddah bila ia masuk Islam lagi.

Ada pendapat, bahwa furqah karena murtad ini dengan fasakh, bukan talak. Ini adalah pendapat Ibn al-Mājishūn dan Ibn Abī Uways. Menurut pendapat ini, bila pihak yang murtad telah taubat dan kembali kepada Islam, lalu memperbaharui akad perkawinan, maka isteri telah rujuk kepada suaminya sedangkan suami memiliki hak talak sebanyak yang sama dengan sebelum furqah karena murtad. Sedangkan menurut pendapat yang masyhur, isteri rujuk kepada suami sedangkan suami hanya memiliki hak talak dua kali. Hal ini karena furqah dengan murtad merupakan furqah dengan talak bā'in

menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab ini sebagai telah kami jelaskan.¹⁸⁰

Setelah menjelaskan seluruh pandangan *fuqahā'* dalam masalah ini, faqih sekaligus guru besar ini tidak menentukan pendapat mana yang rājih. Hal ini di luar kebiasaannya, karena pada masalah-masalah yang lain secara umum ia menentukan pendapat yang rājih. Nampaknya ia bertawakkuf dalam masalah ini. Namun setidaknya ia telah membahas perbuatan murtad ini dalam bab *jarā'im al-ḥudūd*. Selama ia memasukkan masalah murtad sebagai sebuah kejahatan, tentu perbuatan ini harus mendapatkan hukuman.

Meskipun 'Abd al-Karīm Zaydān tidak memberikan komentar pribadi dalam masalah ini, penulis berani mengambil kesimpulan, ia sepakat bahwa perbuatan murtad yang dilakukan oleh suami atau isteri menimbulkan dampak yang signifikan bagi status perkawinannya, yaitu putusnya perkawinan itu. Bila tidak sepakat, pastilah ia akan mengutarakan pendapatnya itu secara terang.

Secara ringkas, *fuqahā'* sepakat bahwa perbuatan murtad yang dilakukan salah seorang suami atau isteri mengakibatkan putusnya perkawinan sejak terjadinya perbuatan murtad, namun mereka berbeda pendapat tentang bagaimana putusnya perkawinan itu. Berikut penulis gambarkan perbedaan pendapat tentang bagaimana putusnya perkawinan itu menurut kitab ini.

Tabel 5

**Putusnya Perkawinan Karena Murtadnya Suami atau Isteri
dalam Al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim**

No.	Mazhab	Keputusan	Keterangan
1.	Ḥanafī	Mereka sepakat bahwa perkawinan seketika	Mereka beda pendapat berdasarkan pelaku murtad, suami atau isteri.

¹⁸⁰ 'Abd al-Karīm Zaydān, *Al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1993), vol. 9 hal. 109-115.

		bā'in dihitung sejak terjadinya perbuatan murtad.	<ul style="list-style-type: none"> - Bila pelaku pihak perempuan, mereka sepakat perkawinan putus dengan fasakh. - Bila pelaku pihak suami, mereka berbeda pendapat, antara fasakh dan talak bā'in.
2.	Mālikī	Mereka sepakat, bahwa perkawinan itu putus.	<p>Mereka beda pendapat tentang kapan putusnya perkawinan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seketika, tapi ada beda pendapat antara talak bā'in dan fasakh. - Menunggu habisnya iddah, jadi menjadi talak raj'i.
3.	Shāfi'ī	Mereka sepakat bahwa perkawinan dapat dibatalkan.	<p>Tidak ada beda pendapat, hanya saja dibedakan antara murtad sebelum dukhul dan setelah dukhul.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebelum dukhul: seketika perkawinan batal. - Setelah dukhul: fasakh ditangguhkan hingga masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali sebelum masa iddah selesai, perkawinan bisa diselamatkan. Bila pihak yang murtad belum atau tidak juga kembali hingga habisnya iddah, perkawinan pun fasakh, dihitung sejak terjadinya murtad.
4.	Hambalī	Mereka sepakat bahwa perkawinan itu dapat dibatalkan (fasakh).	<p>Bila perbuatan murtad terjadi sebelum dukhul, seketika perkawinan batal (fasakh). Bila perbuatan murtad terjadi setelah dukhul, ada dua riwayat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seketika perkawinan batal (fasakh). - Pembatalan perkawinan ditangguhkan hingga habisnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali sebelum masa iddah selesai, perkawinan bisa diselamatkan. Bila pihak yang murtad belum atau tidak juga kembali hingga habisnya iddah, perkawinan pun fasakh, dihitung sejak terjadinya murtad.

8. Jāmi' Ahkām al-Nisā'

● قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْسُكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ﴾ تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن. قاله ابن كثير رحمه الله.

Allāh Ta'ālā berfirman, “Janganlah kalian berpegang teguh pada perkawinan dengan wanita-wanita kafir.” Hal ini merupakan pengharaman dari Allāh ‘Azza wa Jalla atas semua hamba-Nya beriman

untuk tidak menikahi para wanita musyrik, ataupun mempertahankan perkawinan dengan mereka. Demikian disampaikan Ibn Kathīr.”¹⁸¹

Dalam kitab ini hanya sedikit disebutkan tentang larangan mengadakan perkawinan seorang mukmin dan orang musyrik, demikian pula mempertahankan perkawinan yang semisal.

9. Aḥkām al-Ṭalāq fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah

● قوله تعالى ﴿ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ﴾ قال الشوكاني رحمه الله (في فتح القدير ٢١٥/٥) فيه دليل على أن المؤمنة لا تحل لكافر ، وأن إسلام المرأة يوجب فرقتها من زوجها لا مجرد هجرتها ، والتكرير لتأكيد الحرمة .

● قوله تعالى ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن . قاله ابن كثير رحمه الله .

Firman Allāh, “Mereka (para wanita yang beriman) tidak halal bagi mereka (orang-orang kafir). Demikian pula mereka (orang-orang kafir) tidak halal bagi mereka (para wanita yang beriman).” Al-Shawkānī berkata, “Dalam firman Allāh ini terdapat dalil bahwa seorang wanita yang beriman tidak halal untuk orang kafir, dan bahwa keislaman seorang wanita mengharuskan putusnya perkawinan, bukan sekedar menjauhi. Dan pengulangan pada ayat itu menunjukkan penegasan.

Firman Allāh, “Dan janganlah kalian berpegang teguh pada ikatan perkawinan dengan para wanita kafir.” Hal ini merupakan pengharaman dari Allah ‘Azza wa Jalla atas hamba-hamba-Nya yang beriman untuk tidak menikahi para wanita musyrik ataupun mempertahankan perkawinan dengan mereka. Demikian disampaikan Ibn Kathīr.¹⁸²

¹⁸¹ Muṣṭafā al-‘Adawī, *Jāmi‘ Aḥkām al-Nisā’*, (Kairo: Dār Ibn ‘Affān, 1999), vol. iv hal. 185.

¹⁸² Muṣṭafā b. al-‘Adawī, *Aḥkām al-Ṭalāq fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Maktabah Ibn Taymiyyah, 1988), hal. 90.

Nampak jelas bahwa kitab ini merujuk langsung kepada Tafsīr Ibn Kathīr yang menyatakan putusnya perkawinan karena perbuatan murtad yang dilakukan salah seorang suami atau isteri.

10.al-Mawsū‘ah al-Kuwaitiyyah

Akibat perbuatan muratad terhadap perkawinan:

Fuqahā’ sepakat bahwa bila seorang suami atau isteri murtad, maka keduanya telah terpisah, sehingga pihak suami tidak diperkenankan mendekati pihak isteri, baik sekedar berduaan, bercampur, ataupun yang lain.

Lalu al-Ḥanafiyah berkata, “Bila salah seorang suami atau isteri yang semula beragama Islam murtad, maka pihak isteri telah bā’in dari suaminya, baik pihak isteri itu seorang muslimah maupun kitabiyah, baik sudah dukhul maupun belum. Karena perbuatan murtad itu meniadakan perkawinainan. Dan itu terjadi dengan fasakh

yang disegerakan, bukan talak, dan bukan juga dengan menunggu habisnya masa iddah.

Al-Mālikīyah dalam pendapat masyhur berkata, “Bila salah seorang suami atau isteri yang semula beragama islam murtad, maka terjadi talak bā’in. Bila pihak yang murtad kembali kepada Islam, maka pihak isteri tidak bisa rujuk kecuali dengan akad baru, selama pihak isteri tidak bermaksud memutuskan perkawinan dengan perbuatan murtad. Yang demikian itu dilakukan secara terbalik dengan niat tersebut. Dan ada pendapat lain, bahwa murtad menyebabkan fasakh tanpa talak.

Al-Shāfi’iyah berkata, “Bila salah seorang suami atau isteri yang semula beragama Islam murtad, maka tidak terjadi furqah hingga berakhirnya masa iddah sedangkan pihak yang murtad tidak juga kembali masuk agama Islam. Bila telah berakhir masa iddah, maka pihak isteri telah ba’in. Dan ba’in tersebut merupakan fasakh, bukan talak. Bila pihak yang murtad sudah kembali Islam sebelum berakhirnya masa iddah, maka ia tetap isterinya.

Al-Ḥanābilah berkata, “Bila salah seorang suami atau isteri murtad sebelum dukhul, maka perkawinan telah fasakh seketika. Bila perbuatan murtad dilakukan setelah dukhul, maka ada dua riwayat. Pertama, furqah seketika terjadi. Kedua, furqah ditunda hingga berakhirnya masa iddah.¹⁸³

Dalam kitab ini disebutkan tentang kesepakatan *fuqahā’* bahwa perbuatan murtad menimbulkan akibat yang signifikan terhadap status perkawinan, yaitu putusnya perkawinan. Hanya saja terjadi beda pendapat tentang bagaimana putusnya perkawinan itu, seperti telah diuraikan dalam kitab-kitab sebelumnya.

¹⁸³ Wizārah al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah, *al-Mawsū’ah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Wizārah al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah, 1983), vol. xxii hal. 198.